



PILAR HUKUM DEMOKRASI BERKEADILAN

LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2025

2015



LAPORAN TAHUNAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2025

xxxiii+133 hal; 210 × 297 mm

Cetakan Pertama, Januari 2026

Pilar Hukum Demokrasi Berkeadilan

Penerbit

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23529000

email: office@mkri.id

www.mkri.id

TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH

Suhartoyo
Saldi Isra
Anwar Usman
Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih
Daniel Yusmic Pancastaki FoEkh
M. Guntur Hamzah
Ridwan Mansyur
Arsul Sani

PENGARAH

Heru Setiawan
Wiryanto

PENANGGUNG JAWAB

Pan Mohamad Faiz

KOORDINATOR

Kurniasih Panti Rahayu
Tatang Garjito
Sigit Purnomo
Sri Handayani
Fajar Laksono
Nanang Subekti
Budi Wijayanto
Mundiri
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari
Ida Ria Tambunan

PENYELARAS AKHIR

Pan Mohamad Faiz

KETUA

Andi Hakim

WAKIL KETUA

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS

Tiara Agustina

DESAIN COVER

Hermanto

DESAIN DAN TATA LETAK

Teguh Birawa Putra
Rudi
Nur Budiman
Hermanto

DOKUMENTASI FOTO

Ifa Dwi Septian
R. Widjaya
Fauzan F.

INFOGRAFIS

Zahra Marida Putri
Ilham Erwin

PENULIS

Nur Rosikin
Lulu Anjarsari P.
Sri Pujianti
Utami Argawati
Ilham Wiryadi
Bambang Panji Erawan
Bayu Wicaksono
Mimi Kartika

BAHAN DAN DATA

Tiara Agustina
Fitri Yuliana
Raisa Ayudhita
Rudi Kurniawan

WISI

Tegaknya Konstitusi
Melalui Peradilan
Konstitusi yang Merdeka

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara
2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern

KEWENANGAN

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Berdasarkan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, MK berwenang memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI MK	iv
KEWENANGAN MK	v
SAPTA KARSA UTAMA	vi
PENGANTAR	x
GLOSARIUM	xiii
KALEIDOSKOP 2025	xviii
HAKIM KONSTITUSI	xxiv
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI	xxvi
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL	xxviii
PENDAHULUAN	xxxI
PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI	3
KELEMBAGAAN	55
PENINGKATAN KESADARAN BERKONSTITUSI	83
PENGHARGAAN	114
PROYEKSI KINERJA MK 2026	121
PENUTUP	127
LAMPIRAN	133



SAPTA KARSA HUTAMA

1. PRINSIP INDEPENDENSI

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan.

2. PRINSIP KETAKBERPIHAKAN

Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah.

3. PRINSIP INTEGRITAS

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

4. PRINSIP KEPANTASAN DAN KESOPANAN

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

5. PRINSIP KESETARAAN

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, ataupun alasan-alasan lain yang serupa (diskriminasi).

6. PRINSIP KECAKAPAN DAN KESEKSAMAAN

Kecakapan dan keseksamaan hakim konstitusi merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan tepercaya.

7. PRINSIP KEARIFAN DAN KEBIJAKSANAAN

Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat menunaikan tugas dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang tahun 2025 dengan penuh tanggung jawab. Laporan Tahunan ini merupakan wujud akuntabilitas kelembagaan MK kepada publik sekaligus refleksi atas perjalanan menjaga konstitusi di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahun 2025 menjadi periode yang sarat tantangan bagi MK, khususnya dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada), Pengujian Undang-Undang (PUU) serta Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Intensitas perkara yang tinggi, kompleksitas persoalan hukum, serta besarnya ekspektasi publik menuntut Mahkamah Konstitusi untuk

bekerja secara cermat, imparial, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam Laporan Tahunan 2025 ini, MK berupaya melaporkan dan menyajikan keseluruhan kewenangan yang dilaksanakan sepanjang tahun. Misalnya, penanganan perkara PHPU Kada Tahun 2024. MK tidak hanya dihadapkan pada sengketa angka hasil pemilihan, tetapi juga pada persoalan yang lebih mendasar, seperti kualitas penyelenggaraan pemilihan, integritas proses demokrasi lokal, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Melalui putusan-putusan yang diambil, MK berupaya menempatkan diri sebagai penyeimbang yang adil—tidak sekadar menjadi pengadil prosedural, tetapi juga penjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalitas dalam praktik ketatanegaraan.



Tak hanya itu, pada 2025, MK juga menangani permohonan Pengujian Undang-Undang yang jumlahnya meningkat signifikan. Peningkatan jumlah permohonan yang diterima MK ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak konsitusionalnya. Sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, MK berikhtiar agar putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya menjawab persoalan normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Dalam menjalankan seluruh proses penanganan perkara tersebut, MK menjunjung tinggi prinsip independensi, transparansi, dan profesionalitas. Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menegakkan konstitusi. Oleh karena itu,

setiap langkah dan putusan yang diambil senantiasa diarahkan untuk memperkuat legitimasi konstitusional dan menjaga muruah lembaga peradilan konstitusi.

Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para Hakim Konstitusi, jajaran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2025. Semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja Mahkamah Konstitusi serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkokoh demokrasi konstitusional di Indonesia.

Jakarta, 7 Januari 2026

Ketua Mahkamah Konstitusi

Suhartoyo





GLOSARIUM

A**AACC:**

Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenisnya
(*Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*)

ANRI:

Arsip Nasional Republik Indonesia

APBD:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ASN:

Aparatur Sipil Negara

B**Bawaslu:**

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bimtek:

Bimbingan Teknis

BPK:

Badan Pemeriksa Keuangan

C**Courtizen:**

Sebutan bagi warganet yang mengikuti media sosial Mahkamah Konstitusi

DPR:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

F**FGD:**

Focus Group Discussion atau Diskusi Kelompok Terpumpun adalah metode diskusi kelompok terarah yang dipandu moderator atau sebutan lain untuk menggali pandangan, opini, dan persepsi mendalam dari sekelompok kecil orang mengenai topik tertentu.

I**ICCIS:**

Indonesian Constitutional Court International Symposium merupakan simposium internasional tahunan yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membahas isu-isu konstitusional, perlindungan hak, dan peran MK dengan mengundang para ahli hukum dari berbagai negara.

Inkonstitusional:

Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

J**J20 Summit:**

Forum khusus yang mempertemukan para pemimpin yudisial dari negara-negara G20 untuk membahas tantangan hukum kontemporer.

K**Kemendagri:**

Kementerian Dalam Negeri

KPK:

Komisi Pemberantasan Korupsi

L

LPS:

Lembaga Penjamin Simpanan

MK:

Mahkamah Konstitusi

MPR:

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

P

Pemilu:

Pemilihan umum

PHPU:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

PHPU KADA:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

PSU:

Pemungutan Suara Ulang

PUU:

Pengujian Undang-Undang

W**WBK:**

Wilayah Bebas dari Korupsi

WBBM:

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

WCCJ:

World Conference on Constitutional Justice merupakan konferensi dunia tentang keadilan konstitusional yang menyatukan 122 Mahkamah Konstitusi, Dewan Konstitusi, dan Mahkamah Agung dari Afrika, Amerika, Asia/Oseania, dan Eropa untuk memfasilitasi dialog yudisial antarkhakim konstitusi dalam skala global.

WCCJ Bureau Meeting:

Pertemuan rutin dari badan pengurus atau komite eksekutif dari WCCJ.



KALEI



D O S K O P



02

JANUARI

Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Sidang 2025.

02

JANUARI

Ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional. (Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024)

03

JANUARI

LPS merupakan lembaga independen dan bebas dari intervensi politik. (Putusan Nomor 85/PUU-XXII/2024)

15

JANUARI

Desa binaan MK, Desa Konstitusi Pasia Laweh, mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai Desa Berprestasi Tingkat Nasional.



26
JUNI

Pemilu nasional dan pemilu lokal diselenggarakan terpisah mulai 2029. (Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024)

20
JUNI

Ketua dan Hakim MA Belanda berbagi pengalaman dengan MKRI mengenai isu-isu ketatanegaraan.

02
JUNI

Hakim MA Jepang anjangkanya ke MKRI, bahas pengalaman penanganan PUU.

27
MEI

Pendidikan dasar tanpa biaya dijamin pemerintah, termasuk bagi sekolah/madrasah swasta yang memenuhi syarat. (Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024)

23
MEI

Webinar Konstitusi pertama pada 2025 bertema "Evaluasi Pemilu Pasca-Putusan MK".

03
JULI

Larangan melakukan kegiatan lain di luar pemantauan pemilihan oleh lembaga pemantau inkonstitusional. (Putusan Nomor 91/PUU-XXIII/2025)

30
JULI

Pimpinan organisasi advokat harus nonaktif bila ditunjuk jadi pejabat negara. (Putusan Nomor 183/PUU-XXII/2024)

30
JULI

Rekomendasi Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan yang mengikat. (Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025)

13

AGUSTUS

HUT ke-22 MK, Ketua MK menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah aset yang tak ternilai.

20

AGUSTUS

KPK studi banding ke MK dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.



04
FEBRUARI

Kementerian Kehakiman Inggris ke MKRI untuk berdiskusi mengenai perlindungan data pribadi.



04-05
FEBRUARI

MK ucapkan 270 putusan dan/atau ketetapan perkara PPHU Kepala Daerah 2024.



24
FEBRUARI

Pengucapan putusan 40 perkara PPHU Kepala Daerah 2024 dengan 26 perkara dikabulkan di antaranya 24 daerah harus menggelar PSU.



06
MARET

Kementerian Pemuda dan Olahraga belajar implementasi Manajemen Talenta MK.



05
MEI

Bimtek Hukum Acara PUU untuk Advokat yang pertama pada 2025.



05
MEI

Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024.



29
APRIL

Ketua, Wakil Ketua, dan 6 (enam) Hakim Konstitusi Zambia ke MKRI untuk bertukar pikiran soal peradilan konstitusi.



29
APRIL

Penyebaran berita bohong di ruang digital dapat dipidana apabila menimbulkan kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik (Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024)



29
APRIL

Pembatasan tafsir pencemaran nama baik melalui media elektronik. (Putusan Nomor 187/PUU-XXII/2024)



22
AGUSTUS

Meraih Stand Terfavorit pada kegiatan "Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan" yang diselenggarakan MPR RI.



28
AGUSTUS

Setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara hukum, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan. (Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025)



28
AGUSTUS

Menteri dan wakil menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris/direksi pada perusahaan negara/swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. (Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025)



29
AGUSTUS

Inspektorat MK menerima penghargaan dari BPK atas komitmen dan upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.



02-05

SEPTEMBER

MK menghadiri J20 Summit bahas solusi mengatasi perubahan iklim.



11

SEPTEMBER

Kementerian UMKM studi banding (*benchmarking*) ke MK dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.



25

SEPTEMBER

MK menggelar Forum Konsultasi Publik untuk meningkatkan layanan kehumasan dan kerja sama.



29

SEPTEMBER

UU Tabungan Perumahan Rakyat inkonstitusional jika tidak ditata ulang dalam 2 tahun. (Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024)



15

DESEMBER

Meraih Predikat "Informatif" pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan nilai 96,85.



15

DESEMBER

Meraih Indeks Kematangan Keamanan Siber dengan capaian Level 4-Terkelola serta Indeks Penyelenggara Persandian dengan capaian Level 4-Terkelola.



11

NOVEMBER


Selaku Sekretariat Tetap AACC, MKRI hadiri serah terima Kepresidenan AACC (2025-2027) dari MK Thailand ke MK Uzbekistan



04

NOVEMBER

Hakim MK Aljazair berkunjung ke MKRI dan menggelar Kuliah Umum.





08-09 OKTOBER
 MK menggelar The 7th Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS) secara daring.



13 OKTOBER
 Meraih Indeks Reformasi Hukum dengan Kategori AA (Istimewa) dari Kementerian Hukum.



16 OKTOBER
 Masyarakat adat dikecualikan dari larangan kegiatan perkebunan di dalam hutan. (Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024)



16 OKTOBER
 Hak imunitas jaksa inkonstitusional secara bersyarat. (Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025)



30 OKTOBER
 Keterwakilan perempuan pada sejumlah Alat Kelengkapan DPR harus memuat paling sedikit 30% menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. (Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024)



28-31 OKTOBER
 MK berpartisipasi dalam The 6th WCCJ dan WCCJ Bureau Meeting.



28 OKTOBER
 Open House & Ngopi Bareng Courtizen Jilid 4.



20 OKTOBER
 Meraih penghargaan atas Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dari ANRI dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan".



16 OKTOBER
 Lembaga independen pengawas ASN harus dibentuk demi penerapan pengawasan Sistem Merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. (Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024)

2025

HAKIM KO

Ketua Mahkamah Konstitusi

1. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Hakim Konstitusi

3. Prof. Dr. Anwar Usman,
S.H., M.H.

4. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H.,
M.S.

5. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih,
S.H., M. Hum.

6. Dr. Daniel Yusmic
Pancastaki FoEkh, S.H.,
M.H.

7. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,
S.H., M.H.

8. Dr. Ridwan Mansyur, S.H.,
M.H.

9. Dr. H. Arsul Sani, S.H.,
M.Si., Pr.M.



9

7

3

2

INSTITUSI



5

6

8

1

4

MAJELIS MAHKAMAH (8 JANUARI - 31

1. Ketua merangkap Anggota

Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
(Unsur Tokoh Masyarakat)

2. Sekretaris merangkap Anggota

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.
(Unsur Hakim Konstitusi)

3. Anggota

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
(Unsur Akademisi Berlatar Belakang Bidang Hukum)

KEHORMATAN KONSTITUSI (DESEMBER 2025)



2

1

3

KEPANITERAAN DAN

Kepaniteraan

Plt. Panitera

1. Wiryanto

Plt. Panitera Muda

2. Ida Ria Tambunan

3. Rizki Amalia

4. Syukri Asy'ari

Sekretariat Jenderal

Sekretaris Jenderal

5. Heru Setiawan

Kepala Biro/Pusat dan Inspektur

6. Sri Handayani

7. Kurniasih Panti Rahayu

8. Budi Wijayanto

9. Pan Mohamad Faiz

10. Mundiri

11. Tatang Garjito

12. Sigit Purnomo

13. Fajar Laksono

14. Nanang Subekti



8

9

10

6

7

SEKRETARIAT JENDERAL



11

12

13

14

4

5

1

2

3





PENDAHULUAN

Hambatan dan rintangan terus hadir dalam penegakan hukum dan demokrasi di negeri ini, baik dalam aspek substansi regulasi maupun teknis penyelenggaraan. Tidak sedikit persoalan hukum di lapangan berakar dari norma undang-undang yang kabur, disharmoni, atau tidak selaras dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan koreksi konstitusional melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Fakta statistik permohonan pengujian undang-undang dalam lima tahun terakhir, khususnya sejak 2021, mengonfirmasi tren kenaikan jumlah yang konsisten. Pada tahun 2024 terdapat 240 permohonan yang ditangani dan 158 putusan, kemudian meningkat pada tahun ini menjadi 366 permohonan yang ditangani dengan 263 putusan. Angka tersebut tidak sekadar menggambarkan beban perkara, tetapi juga menandakan kesadaran warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya semakin meningkat, seiring kemudahan prosedur beracara melalui pemanfaatan teknologi informasi yang membuat pengajuan permohonan dan persidangan tidak lagi terhambat jarak dan waktu.

Lonjakan beban perkara tahun ini tidak hanya berasal dari

permohonan PUU, tetapi juga perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sebanyak 334 perkara berasal dari 250 daerah dengan berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan sebagai dalil para pemohon. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 27 perkara dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya, yang berimplikasi pada pemungutan suara ulang, diskualifikasi pasangan calon, penghitungan suara ulang, maupun perbaikan keputusan penyelenggara pemilu.

Di tengah besarnya beban perkara, MK tetap konsisten dalam ikhtiarnya menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan rakyat. Dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara, MK tidak terpaku pada rumusan normatif secara literal, melainkan menggali nilai, asas, dan spirit Konstitusi secara holistik. Putusan-putusan MK dimaksudkan untuk menata kembali hukum agar pondasi bernegara tetap selaras dengan konstitusionalisme. Dalam beberapa pertimbangan hukum, MK bahkan menegaskan perlunya rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) agar tindak lanjut putusan benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa, negara, dan warga negara.

Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai putusan penting tahun

ini, antara lain penghapusan ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden. MK menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan hak politik sekaligus melanggar moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang tidak dapat ditoleransi sehingga dinyatakan inkonstitusional. Selanjutnya, melalui putusan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029, MK mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih sederhana, efisien, dan menjaga kualitas partisipasi pemilih. Penguatan sistem pemilu juga tampak dari putusan yang memberikan kekuatan hukum mengikat pada putusan Bawaslu yang sebelumnya hanya bersifat rekomendasi.

Konsistensi MK dalam mengawal prinsip demokrasi juga terlihat dalam penanganan perkara PHPU Kada 2024. Calon kepala daerah maupun penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran, baik administratif maupun pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dijatuhi sanksi tegas, bahkan hingga diskualifikasi, serta pemungutan suara ulang untuk menjaga kemurnian suara pemilih. Toleransi terhadap pelanggaran akan melemahkan legitimasi hasil pemilu dan merusak prinsip keadilan, demokrasi, dan integritas elektoral.

Melalui putusan-putusan PUU maupun PHPU Kada, MK berikhtiar memperkuat pelaksanaan prinsip dan asas demokrasi di Indonesia. MK berperan sebagai pendulum

penyeimbang sistem ketatanegaraan dan tidak ingin menjadi pintu masuk pelemahan demokrasi. Sebab, erosi demokrasi pada era modern justru dapat berlangsung melalui prosedur elektoral yang sah namun mengaburkan nilai demokrasi. Karena itu, keberadaan MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi (*guardian of the constitution and democracy*) menjadi krusial agar paradoks tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Dengan landasan itu, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 ini mengusung tema “Pilar Hukum Demokrasi Berkeadilan”. Judul tersebut mencerminkan semangat MK untuk memastikan pilar hukum demokrasi tetap tegak di atas fundamen keadilan melalui supremasi konstitusi. Hal ini sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 sebagai implementasi Asta Cita, di mana MK berperan strategis dalam transformasi nasional melalui penguatan hukum, demokrasi, sosial, politik, ekonomi, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Capaian tersebut tergambar dalam putusan-putusan PUU dan PHPU Kada sepanjang 2025 yang tersaji dalam bab-bab Laporan Tahunan ini.

Semoga ikhtiar ini menjadi obor yang terus menyala, menjaga semangat perjuangan, dan menuntun langkah untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Salam Konstitusi!





PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Putusan Monumental

Usung Capres Tanpa Ambang Batas

Ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh

karena itu, Mahkamah dalam amar Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini berarti seluruh partai politik peserta pemilu (atau gabungan partai politik) memiliki hak konstitusional yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa terikat persentase ambang batas.

Selanjutnya, pembentuk undang-undang dalam revisi UU 7/2017 dapat melakukan



Majelis Hakim Konstitusi membacakan putusan soal uji materiil *presidential threshold* pada Kamis (2/1) di Ruang Sidang Pleno MK.

rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden;

Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional;

Ketiga, dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih;

Keempat, partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya;

Kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Seluruh partai politik peserta pemilu (atau gabungan partai politik) berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa terikat oleh persentase ambang batas.



Putusan Nomor
62/PUU-XXII/2024

Memperketat Regulasi Pengunduran Diri Caleg Terpilih

Fenomena pengunduran diri calon anggota legislatif yang terpilih dalam kontestasi Pemilu Legislatif Tahun 2024 menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah. Hal ini mende-gradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi pemilu. Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 ihwal pengujian Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK

memberikan batasan pengunduran diri caleg terpilih. Pengunduran diri caleg terpilih dapat dibenarkan jika mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilu. Misalnya mengundurkan diri karena diangkat atau ditunjuk untuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara/pejabat publik lainnya.

Pengunduran diri caleg terpilih dapat dibenarkan jika mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilu.



Putusan Nomor
176/PUU-XXII/2024



1. Adam Imam Hamdana selaku Pemohon hadir dalam sidang pengucapan putusan pada Jumat (21/3).
2. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.




Angin Segar Kebebasan Berekspresi

MK memperjelas batas penerapan “pasal karet” pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 ihwal pengujian UU ITE, MK menegaskan bahwa kritik terhadap lembaga negara, pejabat publik, atau korporasi tidak dapat dipidana dengan pasal pencemaran nama baik. Hanya individu (orang pribadi) yang merasa nama baiknya tercemar yang bisa melapor.

Putusan ini melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk kebebasan berekspresi di ruang digital bagi masyarakat. Pada saat yang sama, mempersempit potensi kriminalisasi terhadap kritik publik.

Kritik terhadap lembaga negara, pejabat publik, atau korporasi tidak dapat dipidana dengan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE.



1. Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta.
2. Hakim Konstitusi Anwar Usman.
3. Ahli Pemohon Eva Achjani Zulfa.
4. Daniel Frits Maurits Tangkilisan bersama kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis, mengikuti sidang pengucapan putusan, Selasa (29/4).



Putusan Nomor
105/PUU-XXII/2024

Pendidikan Dasar Tanpa Biaya

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat ini termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun nyatanya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) berkata lain. Setelah Mahkamah memeriksa Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, MK menilai frasa “wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, dalam amar Putusan menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut



1. Romo Darmin Mbula mewakili Majelis Pendidikan Nasional Katolik
2. Fasli Jalal selaku ahli yang dihadirkan MK.
3. Didik Suhardi mewakili PP Muhammadiyah.
4. Para Pemohon usai sidang pembacaan putusan pada Selasa (27/5) di lobi Ruang Sidang Pleno MK.

biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

Dengan demikian, negara wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, baik untuk pendidikan dasar negeri maupun sekolah/madrasah swasta. Pada prinsipnya sekolah/madrasah swasta dapat menerima bantuan pendidikan selama memenuhi syarat. Konsekuensi-

nya, perlu dilakukan penyesuaian fokus anggaran untuk pendidikan dasar baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, dalam penggunaan anggaran APBN dan APBD untuk alokasi pendidikan harus memprioritaskan anggaran pendidikan dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.



Negara wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, baik untuk pendidikan dasar negeri maupun sekolah/madrasah swasta.



Putusan Nomor
3/PUU-XXII/2024

Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Dipisah Mulai 2029

Model pemilihan umum (Pemilu) serentak 2029 mengalami perubahan yang cukup fundamental pasca-Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam putusan dari permohonan pengujian UU Pemilu dan UU Pilkada ini, menyatakan, mulai 2029 penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dipisah dengan penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Pemilu daerah atau lokal). Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai "Pemilu lima kotak" tidak lagi berlaku.

Putusan tersebut juga menyatakan bahwa pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk

memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden. Setelah itu, dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden, diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Penentuan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih.



1. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
2. Perludem selaku Pemohon menghadiri sidang pengucapan putusan, Kamis (26/6).



Putusan Nomor
135/PUU-XXII/2024

Putusan Bawaslu Wajib Dilaksanakan KPU

Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025 secara fundamental menyamakan kedudukan hukum Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administratif, baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada menjadi lebih kuat. Hasil pengawasan Bawaslu tidak lagi sekadar saran (rekomendasi), tetapi menjadi keputusan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh KPU.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan kata “rekomendasi” pada Pasal 139 UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “putusan”. Begitu pula frasa “memeriksa dan memutus” dan kata “rekomendasi” pada Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat sepanjang tidak dimaknai frasa “memeriksa dan memutus” menjadi “menindaklanjuti” dan kata “rekomendasi” menjadi “putusan”.

Penanganan sengketa administratif dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden oleh Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan KPU wajib menindaklanjuti, serta diposisikan sama untuk semua jenis pemilihan.



1. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.
2. Pemohon menyampaikan pokok permohonan pada Sidang Pendahuluan, Kamis (10/7).



Putusan Nomor
104/PUU-XXIII/2025

Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan

Seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku untuk Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara), berlaku juga bagi Wakil Menteri. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025, MK menilai, sebagai pejabat negara, Wakil Menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Dasar pertimbangan itu pulalah yang menjadi alasan kebutuhan pengangkatan wakil menteri pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana maksud norma Pasal 23 UU 39/2008.

Selanjutnya, untuk menghindari kekosongan hukum dalam implementasi norma Pasal 23 UU Kementerian Negara yang telah dimaknai tersebut, MK memberikan tenggang waktu (*grace period*) paling lama dua

tahun bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri dimaksud. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatan yang dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya; komisaris/direksi perusahaan negara/swasta; atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.



Putusan Nomor
128/PUU-XXIII/2025



Viktor Santoso Tandiasa selaku Pemohon usai mengikuti Sidang Pengucapan Putusan, Kamis (28/9).

Cegah Kriminalisasi Aktivistis Lingkungan Hidup

Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) justru mempersempit maksud dari norma Pasal 66 UU PPLH yang malah membatasi adanya pembatasan makna "setiap orang" yang hanya dimaksudkan untuk melindungi "korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum".

Sejatinya, rumusan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma pokok yang diatur dalam batang tubuh dan tidak boleh pula memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Alhasil, dalam amar Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban,

pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan".

Setiap orang yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dituntut secara hukum, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan.



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menyampaikan pokok permohonannya pada Sidang Pendahuluan, Kamis (31/7).



Putusan Nomor
119/PUU-XXIII/2025

UU Tapera Inkonstitusional

Norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) mewajibkan setiap pekerja, termasuk pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta Tapera. Norma ini menggeser peran negara sebagai "penjamin" menjadi "pemungut iuran" dari warganya. Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa.

MK menilai, Pasal 7 ayat (1) merupakan "pasal jantung" UU Tapera sehingga pembatalan norma Pasal 7 ayat (1) berdampak pembatalan UU Tapera secara keseluruhan. Alhasil, dalam amar Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024

MK menyatakan UU Tapera bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memberikan tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

UU Tabungan Perumahan Rakyat inkonstitusional jika tidak ditata ulang dalam 2 tahun.



1. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Andry Indrady mewakili Pemerintah.
2. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.
3. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mewakili Pihak Terkait.
4. Haris Manalu Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan pokok permohonan pada sidang pendahuluan, Selasa (6/8/2024).



Putusan Nomor
96/PUU-XXII/2024

Melindungi Perkebunan Masyarakat Adat di dalam Hutan

Masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan tidak dilarang melakukan kegiatan perkebunan untuk kepentingan non-komersial. Demikian inti Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 dalam perkara pengujian UU Cipta Kerja.

Putusan tersebut memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan hidup mereka. Masyarakat yang hidup di dalam hutan tidak dapat dikenai sanksi pidana jika mereka memanfaatkan

hasil hutan untuk kepentingan sendiri dan tidak bersifat komersial.

Masyarakat yang hidup di dalam hutan secara turun-temurun tidak dapat dikenai sanksi pidana jika mereka memanfaatkan hasil hutan atau melakukan kegiatan perkebunan untuk kepentingan sendiri dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.



1. Ahli Pemohon Grahat Negara.
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah mewakili pemerintah.
3. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo bersama kuasa hukumnya menghadiri sidang pengucapan putusan, Kamis (16/10).



Putusan Nomor
181/PUU-XXII/2024

Hak Imunitas Jaksa Inkonstitusional Secara Bersyarat



Eks presi Agus Setiawan (kiri) selaku Pemohon usai mendengarkan Sidang Pengucapan putusan, Kamis (16/10).

Seorang jaksa yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat dilakukan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum, sekalipun tertangkap tangan, jika tidak ada izin dari Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Menurut MK, adanya izin Jaksa Agung dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa ini melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Norma Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan tidak selaras dengan semangat perlindungan hukum untuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas penegakan hukum sebagaimana jaksa.



Putusan Nomor
15/PUU-XXIII/2025

Eksistensi Perempuan dalam Alat Kelengkapan DPR

Eksistensi keterwakilan perempuan secara proporsional dalam pimpinan Alat Kelengkapan Dewa Perwakilan Rakyat (AKD) belum membawa perspektif kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembuatan kebijakan oleh pembentuk undang-undang. Faktanya kebijakan dalam pengisian jabatan pimpinan di Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, BKSAP, MKD, BURT, panitia khusus, masih belum proporsional bahkan tidak mencerminkan kebijakan afirmatif tersebut. Perempuan sering kali didomestifikasi di beberapa AKD yang dianggap "sejalan" dengan visi perempuan dalam parlemen.

Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 169/PUU-XXII/2024, MK menguatkan kembali prinsip pengarusutamaan

gender dalam pembentukan dan pengisian anggota AKD. Dalam penentuan komposisi anggota AKD, prinsip proporsionalitas harus diinterpretasikan juga dengan memperhatikan perimbangan keterwakilan perempuan yang ada di setiap fraksi. Pengisian pimpinan AKD harus ada tindakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan yang berpotensi menduduki jabatan tersebut.

Keterwakilan perempuan pada sejumlah Alat Kelengkapan DPR harus memuat paling sedikit 30 persen menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.



Titi Anggraini sebagai salah satu Pemohon membacakan perbaikan permohonan dalam sidang yang digelar pada Senin (23/12/2024) di Ruang Sidang Pleno MK.



Putusan Nomor
169/PUU-XXII/2024

Polisi Dilarang Duduki Jabatan Sipil

Status anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menduduki jabatan sipil menjadi polemik. Sejatinya, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Demikian semangat ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Namun, Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri berakibat ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Sekaligus pula menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Alhasil, dalam amar Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Mahkamah menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Melalui putusan ini MK menegaskan bahwa anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Adapun jabatan yang dimaksud adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.



Anggota Polri dilarang menduduki jabatan sipil yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.



1. Soleman B. Ponto selaku Ahli Pemohon.
2. Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiarij dan Kepala Divisi Hukum Polri Viktor T. Sihombing dalam sidang mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada Senin (8/9) di Ruang Sidang MK.



Putusan Nomor
114/PUU-XXIII/2025

Batas Waktu Perjanjian Hak Atas Tanah IKN Harus Dievaluasi

Pengaturan jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) dalam Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang berlaku di IKN untuk meningkatkan daya tarik investor. Namun, pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN). Dengan demikian, pemberian hak tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama secara otomatis, melainkan harus melalui evaluasi ketat pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, jangka waktu total maksimum untuk investasi di IKN harus dimaknai melalui tahapan

pemberian hak, perpanjangan hak, dan pembaruan hak berdasarkan kriteria dan evaluasi, bukan diberikan sekaligus. Dengan demikian, ke depan hanya terdapat satu siklus pemberian hak atas tanah.

Pemberian hak tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama secara sekaligus, melainkan harus melalui evaluasi ketat pada setiap tahapannya.



Tafsir konstitusional jangka waktu penggunaan Hak Atas Tanah di IKN

	Diberikan Hak	Perpanjangan Hak	Pembaruan Hak
Hak Guna Usaha	paling lama 35 tahun	paling lama 25 tahun	paling lama 35 tahun
Hak Guna Bangunan	paling lama 30 tahun	paling lama 20 tahun	paling lama 30 tahun
Hak Pakai	paling lama 30 tahun	paling lama 20 tahun	paling lama 30 tahun

Batasan waktu tersebut dapat diperoleh sepanjang memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi



Putusan Nomor
185/PUU-XXII/2024

Perkara PHPU Kada Tahun 2024

Sepanjang 2025, MK menangani sebanyak 334 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 (PHPU Kada Tahun 2024) dari 250 daerah. Sejumlah isu mengenai pelanggaran menjadi dalil-dalil para Pemohon untuk meminta pembatalan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 di daerah masing-masing. Majelis Hakim Konstitusi pun mengabulkan 27 perkara PHPU Kada Tahun 2024. Dalam putusannya, terdapat perintah MK untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang untuk 13 perkara, rekapitulasi perolehan suara ulang untuk 1 perkara, perbaikan Keputusan KPUD 1 perkara, serta diskualifikasi dan pemungutan suara ulang 12 perkara. Pembatalan hasil Pilkada tersebut disebabkan, antara lain, adanya pembelian suara (*vote buying*), status narapidana dan mantan narapidana, persyaratan administrasi ijazah, eksistensi kolom kosong, pelanggaran TSM, dan periodisasi masa jabatan.



Panel 1 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memeriksa bukti ijazah dalam PHPU Bupati Pesawaran.

Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Dalam menangani perkara PHPU Kada Tahun 2024, MK untuk pertama kalinya memutuskan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon peserta pemilihan. Hal ini sebagaimana terjadi untuk Perkara PHPU Bupati Barito Utara dengan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permohonan ini diajukan karena ketidakpuasan Pemohon terhadap hasil pemungutan suara ulang yang

berlangsung pada 22 Maret 2025, pasca-Putusan MK Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. Berdasarkan fakta persidangan, MK justru menemukan adanya upaya pembelian suara (*vote buying*) dilakukan melalui para koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan. Untuk memberikan sanksi sekaligus efek jera, Majelis Hakim Konstitusi mendiskualifikasi kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menjadi peserta Pilkada dan memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan pasangan calon baru.

Praktik bagi-bagi uang selama proses pemilihan juga menjadi alasan utama MK mengabulkan sejumlah permohonan dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Hal ini sebagaimana terjadi untuk Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal perkara PHPU Bupati Kepulauan Talaud dan Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal perkara PHPU Bupati Bangka Barat.

MK menilai fakta hukum berupa bukti pembagian uang (*money politics*) terhadap para pemilih, dinilai telah menciderai kemurnian suara para pemilih dalam menentukan pilihannya yang berujung pada dilanggarnya prinsip pemilihan yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.



Putusan Nomor
51/PHPU.BUP-XXIII/2025



Putusan Nomor
313/PHPU.BUP-XXIII/2025



Putusan Nomor
99/PHPU.BUP-XXIII/2025



Status Narapidana

Salah satu isu pelanggaran dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yang mencuat dalam persidangan PHPU Kada adalah ketidakjujuran calon peserta pemilihan mengenai status narapidana yang disandangnya. Padahal status yang dimaksud menjadi syarat administrasi pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang harus dipenuhi. Dalam Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal PHPU Bupati Gorontalo Utara, salah satu calon bupati bernama Ridwan Yasin ternyata masih berstatus sebagai terpidana. Ia belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid/2024, bertanggal 25 April 2024 pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024—karena masa percobaan selama 1 (satu) tahun baru berakhir setelah tanggal 25 April 2025. Akhirnya, setelah melalui pemeriksaan, MK memutuskan Ridwan Yasin harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati, sehingga harus didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.



Putusan Nomor
55/PHPU.BUP-XXIII/2025



Panel 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang pembuktian melalui proses pembukaan kotak suara.

Status Mantan Narapidana

MK juga menemukan adanya calon peserta pemilihan yang merupakan mantan narapidana yang belum melewati masa jeda 5 tahun untuk mantan narapidana dengan hukuman ancaman pidana di atas 5 tahun, sedangkan untuk mantan terpidana yang ancaman hukuman penjaranya di bawah 5 tahun maka harus secara jujur dan terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan narapidana. Hal ini sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang (perkara PHPU Bupati Pasaman), Putusan Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (perkara

PHPU Bupati Parigi Moutong), dan Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (perkara PHPU Bupati Boven Digoel). Dalam putusannya MK menyatakan mendiskualifikasi calon peserta pemilihan yang melanggar hal dimaksud di atas.

Dalam Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal perkara PHPU Bupati Pasaman, calon wakil bupati bernama Anggit Kurniawan Nasution dinilai tidak jujur dan terbuka mengenai statusnya sebagai mantan terpidana. Ia mengajukan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana (SKTP) dari PN Jakarta Selatan pada 16 Agustus 2024, dan juga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada 12 Agustus 2024 yang menyatakan tidak ada catatan kriminal. Padahal, ia seharusnya sudah mengetahui statusnya sebagai mantan terpidana dan seharusnya menolak atau menyampaikan keberatan terhadap dokumen yang menyatakan dirinya “tidak pernah sebagai terpidana” karena hal itu tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Selain itu, Termohon (KPU) juga dinilai tidak cermat dalam melakukan verifikasi dokumen meskipun telah menerima masukan/tanggapan masyarakat pada 21 September 2024. Setelah melakukan pemeriksaan, MK berpendapat bahwa legalitas/keabsahan persyaratan pencalonan Anggit Kurniawan Nasution dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan cacat hukum.



Putusan Nomor
02/PHPU.BUP-XXIII/2025



Adapun dalam Putusan Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, Calon Bupati H. Amrullah S. Kasim Almahdaly belum melewati masa jeda 5 tahun saat pendaftaran dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong. Putusan MA yang menjatuhkan hukuman pidana 5 tahun 6 bulan bagi Amrullah berkekuatan hukum tetap pada 30 Januari 2020. Oleh karena itu, masa jeda 5 tahun baru terpenuhi setelah tanggal 30 Januari 2025. Sementara penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024 (Keputusan KPU 1450/2024), atau setelah adanya Putusan PT TUN Makassar, pada 28 Oktober 2024 (Keputusan KPU 1512/2024). MK kemudian mendiskualifikasi Amrullah dan memerintahkan pemungutan suara ulang.



Putusan Nomor
260/PHPU.BUP-XXIII/2025

Sementara untuk Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang perkara PHPU Bupati Boven Digoel, Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba, adalah mantan terpidana militer yang dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dan dipecat dari dinas militer pada tahun 2005 karena kasus desersi, berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer dan diperkuat oleh Mahkamah Agung. Untuk diketahui, desersi merupakan tindak pidana yang diancam pidana maksimum 2 tahun 8 bulan. Meskipun memiliki status hukum tersebut, Petrus Ricolombus Omba mengajukan Surat Keterangan Tidak Pernah

Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Merauke, yang secara formal menyatakan ia tidak pernah sebagai terpidana. MK menegaskan bahwa surat keterangan yang diajukan ke Pengadilan Negeri tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan riwayat hukumnya, karena seharusnya surat keterangan bagi mantan terpidana militer dimintakan kepada Pengadilan Militer yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut. MK berkesimpulan bahwa tindakan Petrus Ricolombus Omba, yang mengajukan dokumen resmi yang tidak valid padahal mengetahui riwayat hukumnya, menunjukkan intensi atau niat yang kuat untuk menutupi status hukumnya sebagai mantan terpidana, sebuah sikap yang melanggar asas kejujuran fundamental Pemilu yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, Termohon (KPU) juga dinilai lalai karena meskipun sudah menerima informasi adanya putusan pidana militer, Termohon tetap menetapkan Petrus Ricolombus Omba "memenuhi syarat" tanpa melakukan klarifikasi yang memadai untuk mencari kebenaran materiil dokumen tersebut. Akibat ketidakjujuran dan adanya cacat hukum yang mendasar dalam pemenuhan syarat formil, MK memutuskan bahwa Petrus Ricolombus Omba dinyatakan tidak memenuhi syarat dan karenanya harus didiskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024.

Diskualifikasi karena Syarat Ijazah

Salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon peserta Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah memiliki ijazah. Akan tetapi, dalam PHPU Kada Tahun 2024, Mahkamah menemukan sejumlah persoalan terkait ijazah, seperti dalam PHPU Wali Kota Palopo (Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025) dan PHPU Bupati Pesawaran (Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025).

Dalam Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Calon Walikota Nomor Urut 4, Trisal Tahir, tidak memenuhi syarat pencalonan karena keabsahan ijazah Paket C yang diajukannya tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan diperoleh dari instansi yang berwenang. MK menilai bahwa Ijazah Paket C dari PKBM Uswatun Hasanah (Yusha) yang diajukan Trisal Tahir diragukan keotentikannya setelah klarifikasi KPU dan Bawaslu, di mana Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Utara (Sudin) menyatakan bahwa Trisal Tahir tidak terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 dan menemukan perbedaan mendasar pada bentuk tulisan, format tanda tangan, kode peserta ujian, dan kolom penyelenggara ujian dibandingkan ijazah siswa lain dari PKBM yang sama. Meskipun Trisal

Tahir dan Kepala Sekolah PKBM Yusha menegaskan kebenaran ijazah tersebut, MK meyakini keterangan dan bukti dari Sudin sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan ujian dan mengeluarkan ijazah. Tindakan Trisal Tahir mengajukan dokumen yang disangsikan kebenarannya dinilai melanggar prinsip jujur dan adil dalam pemilu, yang berimplikasi pada diskualifikasi dirinya dari kepesertaan pemilihan.

Sementara untuk Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK menilai Calon Bupati Nomor Urut 1, Aries Sandi Darma Putra, tidak memenuhi syarat pencalonan karena masalah keabsahan ijazah SLTA/ sederajat. Meskipun Aries Sandi Darma Putra mengajukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Paket/Kesetaraan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung (Dinas Pendidikan) yang diterbitkan pada 19 Juli 2018. Namun, MK menemukan fakta hukum bahwa Aries Sandi tidak pernah menyelesaikan pendidikan Kelas 3 SMA/SLTA/ sederajat (hanya menempuh Kelas 1 dan 2 di SMA Arjuna) dan tidak memperoleh keyakinan bahwa ia mengikuti atau lulus ujian persamaan sebagaimana diungkapkan olehnya



Putusan Nomor
168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

atau yang diklaim olehnya. MK mencatat bahwa SKPI tersebut diterbitkan Dinas Pendidikan hanya dengan menyandarkan pada Laporan Kehilangan Polisi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari yang bersangkutan, tanpa disertai bukti pendukung kepemilikan ijazah asli atau nomor seri ijazah yang hilang, padahal seharusnya ada pengecekan bukti-bukti yang ketat. Karena secara materiil Aries Sandi tidak berhak atas SKPI tersebut,

dan penerbitan SKPI oleh Dinas Pendidikan dinyatakan tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi—sebagaimana dikuatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sendiri setelah pemeriksaan ulang—dokumen tersebut tidak sah untuk memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah SLTA/ sederajat (Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016). Alhasil MK mendiskualifikasi Aries Sandi Darma Putra dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.



Eksistensi Kolom Kosong

Dalam Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, MK menyimpulkan bahwa Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024 secara fundamental merupakan pemilihan calon tunggal setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi pada 31 Oktober 2024, sehingga secara hukum Pemilukada tersebut wajib dilaksanakan dengan mekanisme calon tunggal melawan kolom kosong (Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU 10/2016). Guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional, para pemilih diberikan pilihan untuk "Setuju" atau "Tidak Setuju" terhadap calon

tunggal tersebut menjadi kepala daerah. MK menilai Termohon (KPU) telah mengabaikan hak konstitusional pemilih dan melanggar asas pemilihan yang "adil" dan "bebas", karena Termohon tidak mencetak ulang surat suara dengan kolom kosong, melainkan tetap menggunakan surat suara lama yang memuat Paslon yang telah didiskualifikasi, dan menyatakan coblosan pada kolom Paslon tersebut sebagai suara tidak sah. Mekanisme ini menyebabkan anomali berupa 78.736 suara (68,5% dari total pengguna hak pilih) dinyatakan tidak sah, menghilangkan nilai dan makna suara pemilih, serta menciptakan pemilihan yang sesungguhnya tanpa kontestasi. MK menolak alasan Termohon mengenai keterbatasan waktu atau biaya sebagai pembenar untuk mengesampingkan hak pemilih, dan memutuskan bahwa Pemilu Kepala Daerah Banjarbaru telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai akibatnya, MK menyatakan batal Keputusan KPU Banjarbaru tentang penetapan hasil perolehan suara (Nomor 191 Tahun 2024) dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Kota Banjarbaru menggunakan surat suara Paslon Nomor Urut 1 melawan kolom kosong, dengan penghitungan suara sesuai mekanisme calon tunggal (Pasal 54C dan 54D UU 10/2016).



Putusan Nomor
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025





Kuasa Hukum Pemohon hadir pada persidangan Pengucapan Putusan Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal PHPU Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Senin (24/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto Humas/Bayu



Putusan Nomor
224/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pelanggaran TSM

Isu pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) didalilkan dalam PHPU Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) dan PHPU Bupati Serang Tahun 2024. PHPU Bupati Mahakam Ulu diajukan Pasangan Cabup Nomor Urut 2 Novita Bulan-Artya Fathra Marthin (Bulan-Ftakra). Sedangkan PHPU Bupati Serang diajukan Pasangan Cabup Nomor Urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna (Andika-Nanang).

Sedangkan isu utama PHPU Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu yaitu mengenai peran petahana Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah. Owena Mayang Shari Belawan merupakan anak

kandung dari Bonifasius Belawan Geh.

MK menilai telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan ketua-ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk *vote buying* guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan dan Stansislaus Liah. Walhasil, dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 MK menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah sekaligus memerintahkan

KPU Mahakam Ulu melaksanakan pemungutan suara ulang.

Sedangkan dalam perkara PPHU Bupati Serang, menurut MK terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di mana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengandung pernyataan-pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sedangkan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan istri H. Yandri Susanto. MK meyakini posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara

kelembagaan berada di bawah koordinasi Kemendes PDT. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Mendes PDT. Pernyataan dukungan kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016.

Oleh karena itu, dalam amar Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang.



Putusan Nomor
70/PHPU.BUP-XXIII/2025



Para saksi diambil sumpahnya pada persidangan Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal PPHU Bupati Kabupaten Serang, Jumat (7/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto Humas/Bayu

Syarat Belum Menjabat Dua Kali

MK mendiskualifikasi tiga calon bupati, yakni Calon Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, Calon Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, dan Calon Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah. Alasannya, ketiga calon bupati tersebut terbukti telah menjabat dua periode, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota".

Dalam pertimbangan hukum MK, diungkapkan bahwa H. Ade Sugianto telah ternyata menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama lebih dari 2 ½ (dua setengah) tahun sehingga harus

dihitung satu periode. Sementara pada periode kedua juga telah menjabat sebagai bupati secara penuh satu periode. Oleh karena itu, calon Bupati H. Ade Sugianto telah terbukti melebihi 2 (dua) periode. Maka menurut Mahkamah H. Ade Sugianto tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016.

Akhirnya, dalam Putusan Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. MK juga memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan tanpa menyertakan H. Ade Sugianto.

Sedangkan Gusnan Mulyadi telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021). Kemudian Gusnan Mulyadi telah pula



Putusan Nomor
132/PHPU.BUP-XXIII/2025



Majelis Hakim Konstitusi dalam Sidang Pengucapan Putusan PHPU Kada Tahun 2024 yang berlangsung pada Senin (24/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/Ifa



Suasana Sidang Pengucapan Putusan PPHU Kada Tahun 2024 yang berlangsung pada Senin (24/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto: Humas/Ifa



Putusan Nomor
68/PHPU.BUP-XXIII/2025

menjalankan masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua (2021-2024) secara penuh satu periode. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi telah menjabat selama 2 (dua) periode, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016.

Dalam Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. MK juga memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Gusnan Mulyadi.

Berikutnya, Edi Damansyah telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021) dan telah pula menjalankan masa jabatan sebagai Bupati Kutai Kartanegara periode kedua (2021-2024) secara penuh satu periode. Oleh karena itu, menurut MK Edi Damansyah telah menjabat 2 (dua) periode.

Akhirnya, dalam Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024. MK juga memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Edi Damansyah.

Sebaliknya, Bakal Calon Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Al Jufri terbukti belum menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 (dua) periode. Sehingga H. Budi Antoni Al Jufri memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Empat Lawang. Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, MK memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dengan mengikutsertakan H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.



Putusan Nomor
195/PHPU.BUP-XXIII/2025



Putusan Nomor
24/PHPU.BUP-XXIII/2025



PHPU KADA 2024




Statistik Perkara/Permohonan Konstitusi

Perkara/Permohonan Konstitusi Tahun 2025

Sepanjang 2025, MK telah melaksanakan tiga kewenangan, yakni pengujian undang-undang (PUU) terhadap UUD, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)—termasuk pemilihan kepala daerah. Jika dirinci, MK telah menangani sebanyak 701 perkara/permohonan

yang terdiri dari 366 permohonan PUU, 1 perkara SKLN, dan 334 perkara PHPU Kada Tahun 2024. Kemudian, dari keseluruhan perkara/permohonan tersebut, MK memutus sebanyak 598 perkara/permohonan yang terdiri dari 263 permohonan PUU, 1 perkara SKLN, dan 334 perkara PHPU Kada Tahun 2024.

Penanganan Perkara/Permohonan Tahun 2025




Pengujian Undang-Undang


Berbicara mengenai permohonan pengujian undang-undang, MK mendaftarkan lebih dari 200 permohonan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah MK. Pada 2025, tercatat sebanyak 284 permohonan

diregistrasi, sedangkan pada 2024, MK mendaftarkan sebanyak 189 permohonan PUU. Terdapat peningkatan pengajuan permohonan sebanyak 50,26%.

Permohonan dan Putusan PUU Tahun 2020 - 2025




Putusan PUU Tahun 2025 (Berdasarkan Amar)



Hingga 31 Desember 2025, MK menangani 366 permohonan yang terdiri 284 permohonan registrasi tahun 2025 dan 82 permohonan registrasi tahun sebelumnya.

Dari 366 permohonan tersebut, MK memutus sebanyak 263 permohonan atau sebanyak 71,85% dan sebanyak 103 permohonan dalam proses atau sebesar 21,85%.

Penanganan Permohonan PUU Tahun 2025



Adapun sepanjang 2025, terdapat 123 undang-undang yang telah diuji ke MK dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia

(UU TNI) menjadi undang-undang yang paling banyak diuji. Tercatat 20 permohonan pengujian UU TNI yang diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Undang-Undang Paling Sering diuji di tahun 2025



*Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Dalam menyelesaikan permohonan PUU tersebut, MK membutuhkan rata-rata waktu proses permohonan PUU hingga putusan selama 69 hari kerja.


Sedangkan pada 2024, MK membutuhkan rata-rata waktu proses permohonan PUU hingga putusan selama 71 hari kerja.

PHPU Kepala Daerah Tahun 2024

Pada 2024, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diselenggarakan di 545 daerah, meliputi pemilihan gubernur di 37 provinsi, pemilihan bupati di 415

kabupaten, dan pemilihan wali kota di 93 kota. Dari jumlah tersebut, hasil dari Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di 250 daerah dipersoalkan ke MK.


Perbandingan Jumlah Daerah Penyelenggara dan Daerah Beperkara PHPU Kada Tahun 2024



Dari 250 daerah tersebut di atas, MK menerima sebanyak 339 pengajuan perkara PHPU Kada. Perkara tersebut terdiri dari 24 perkara PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur, 263 perkara

PHPU Bupati dan Wakil Bupati, dan 52 perkara PHPU Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun rincian jumlah perkara untuk masing-masing daerah dapat dilihat pada infografis.

Perkara PHPU Kada Tahun 2024




Pada saat proses registrasi, sebanyak 5 pengajuan perkara tidak diregistrasi karena terdapat pemohon yang memiliki dua Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

(AP3). Hal ini dikarenakan pengajuan perkara dilakukan secara daring dan luring dari pemohon yang sama dan permohonan yang sama.

Perkara PPU Kada Tahun 2024




PPU Kada Tahun 2024 (berdasarkan Perkara yang diregistrasi)




Dari 334 perkara tersebut, seluruhnya telah diputus dengan rincian berdasarkan amar sebagai berikut.

Putusan PHPU Kada Tahun 2024 (Berdasarkan Amar)



Jika dirinci, 27 putusan PPHU Kada Tahun 2024 yang dikabulkan terdiri dari 12 putusan menyatakan diskualifikasi dan Pemungutan Suara Ulang (PSU), 13 putusan memerintahkan pemungutan suara ulang, 1 putusan memerintahkan rekapitulasi perolehan suara ulang, serta 1 putusan memerintahkan KPU untuk memperbaiki SK KPU.

Putusan PPHU dengan Amar Dikabulkan




Pemungutan Suara Ulang



Diskualifikasi dan Pemungutan Suara Ulang



Perbaikan SK



Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang

Kota Palopo

Diskualifikasi Calon Walikota
Pemungutan Suara Ulang

Kabupaten Kepulauan Talaud
Pemungutan Suara Ulang

Provinsi Papua
Diskualifikasi Calon Wakil Gubernur
Pemungutan Suara Ulang

Kabupaten Gorontalo Utara
Diskualifikasi Calon Bupati
Pemungutan Suara Ulang

Kabupaten Puncak Jaya
Rekapitulasi Ulang Perolehan Suara

Kabupaten Jayapura
Memperbaiki SK KPU

Kabupaten Pulau Taliabu
Pemungutan Suara Ulang

Kabupaten Buru
Pemungutan Suara Ulang


Kabupaten Boven Digoel
Diskualifikasi Calon Bupati
Pemungutan Suara Ulang

Kabupaten Banggai
Pemungutan Suara Ulang

Parigi Moutong
Diskualifikasi Calon Bupati
Pemungutan Suara Ulang

SKLN


Selain kedua kewenangan di atas, MK juga menangani satu perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) pada 2025. Perkara ini diajukan oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan yang diwakili Syarifah Hayana menggugat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Banjarbaru. Namun, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon mencabut permohonannya sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan Nomor 1/SKLN-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang pengucapan Putusan dan Ketetapan pada 26 Juni 2025.



Persidangan Tahun 2025

Sementara itu, pada 2025, MK menggelar sebanyak 2.163 sidang untuk tiga kewenangan, yakni 1.093 sidang untuk PUU, 2 sidang untuk SKLN, dan 1.068 sidang untuk PHPU Kada Tahun 2024.


Jumlah Persidangan Tahun 2025




Persidangan PUU Tahun 2025



Persidangan SKLN Tahun 2025



Persidangan PHPU KADA Tahun 2025



Permohonan/Perkara Tahun 2003-2025


Dalam kurun waktu 22 tahun, MK telah melaksanakan tiga kewenangan, yakni pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)— termasuk pemilihan kepala daerah.

Sejak 2003 hingga Desember 2025, MK menerima sebanyak 4.747 permohonan/perkara dengan rincian sebanyak 4.644 permohonan/perkara telah diputus (97,83%) dan sebanyak 103 perkara masih dalam proses persidangan (2,17%).




Dari jumlah tersebut, jika dipilah berdasarkan kewenangan, permohonan PUU sebanyak 2.263 permohonan (47,7%); perkara SKLN sebanyak 30 perkara (0,6%); perkara PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 984 perkara (20,7%); serta perkara PHPU Kepala Daerah 1.470 perkara (31%).

Permohonan/Perkara Konstitusi Berdasarkan Kewenangan (2003 – 2025)




Dari jumlah perkara tersebut, MK telah memutus 4.644 pemohon/perkara, yang terdiri atas 2.160 putusan PUU; 30 putusan SKLN; 984 putusan PHPU Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden; dan 1.470 putusan PHPU Kada.

Putusan Berdasarkan Kewenangan (2003 – 2025)




Jika dipilah berdasarkan amar, maka 569 putusan dikabulkan (12,3%); 1.823 putusan ditolak (39,3%); 1.745 putusan tidak dapat diterima (37,6%); 355 perkara ditarik kembali (7,6%); 107 perkara gugur (2,3%) dan 45 perkara dinyatakan MK tidak berwenang (0,9%).

Putusan Berdasarkan Amar (2003-2025)



Permohonan Pengujian Undang-Undang (2003 – 2025)




Selanjutnya, dari total 2.263 permohonan PUU yang ditangani sejak 2003 hingga 31 Desember 2025, MK telah menjatuhkan putusan terhadap 2.160 permohonan. Jumlah ini terdiri dari 1.878 putusan atau sebesar 86,95% dan 282 permohonan melalui ketetapan atau sebesar 13,05%.




Dari 2.160 putusan PUU yang diputus selama 22 tahun, jika dirinci sebanyak 360 permohonan dikabulkan atau 16,7%, 823 permohonan ditolak atau 38,1%, 668 perkara tidak dapat diterima atau 30,9%, 255 permohonan ditarik kembali atau 11,8%, 38 permohonan dinyatakan gugur atau 1,8%, dan 16 permohonan bukan merupakan kewenangan MK atau 0,7%.

Putusan PUU Berdasarkan Amar



Sepanjang 22 tahun, tercatat 421 undang-undang yang diuji ke MK dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (UU Pemilu) menjadi undang-undang terbanyak diuji dengan frekuensi pengujian sebanyak 174 kali.

Undang-Undang Paling Sering diuji (2003-2025)



*Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

**Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Jika fokus pada jumlah undang-undang yang diuji, tercatat sebanyak 421 undang-undang diuji ke MK sejak 2003. Dari jumlah ini, terdapat 13 undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan.

Undang-Undang yang Dibatalkan Secara Keseluruhan

No	Nomor Perkara	Nomor Undang-Undang	Tentang
1	001-021-022/PUU-1/2003	20 Tahun 2002	Ketenagalistrikan
2	013/PUU-I/2003	16 Tahun 2003	Terorisme
3	018/PUU-I/2003	45 Tahun 1999	Pemekaran/ Pembentukan Provinsi Papua (Pemekaran)
4	006/PUU-IV/2006	27 Tahun 2004	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
5	13/PUU-VI/2008	16 Tahun 2008	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
6	11-14-21-126/PUU-VII/2009	9 Tahun 2009	Badan Hukum Pendidikan
7	8/PUU-VIII/2010	6 Tahun 1954	Penetapan Hak Angket
8	6-13-20/PUU-VIII/2010	16 Tahun 2004 dan 4/PNPS/1963	Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang
9	28/PUU-XI/2013	17 Tahun 2012	Perkoperasian
10	85/PUU-XI/2013	7 Tahun 2004	Sumber Daya Air
11	1-2/PUU-XII/2014	4 Tahun 2014	Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang
12	91/PUU-XVIII/2020	11 Tahun 2020	Cipta Kerja*)
13	96/PUU-XXII/2024	4 Tahun 2016	Tabungan Perumahan Rakyat*)

Dari undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan tersebut, terdapat catatan untuk dua undang-undang yakni UU Cipta Kerja dan UU Tapera. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-VIII/2020, MK memutuskan terhadap UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Pilihan tersebut dikarenakan MK harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu, juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 *a quo*. Sehingga, MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan.


Sementara terkait Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, MK menyatakan karena Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU 4/2016) adalah “pasal jantung” yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka MK pun menyatakan UU 4/2016 secara keseluruhan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehubungan dengan norma Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 sebagai “pasal jantung” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berdampak pada pasal-pasal lain dalam UU 4/2016 sebagaimana didalilkan Pemohon, MK menyadari bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum—khususnya dalam hal sistem pendanaan dan pembiayaan perumahan jangka panjang yang menjadi tujuan kebijakan perumahan nasional melalui Tapera. Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum atas pelaksanaan amar Putusan Mahkamah yang membatalkan secara keseluruhan UU 4/2016, sesuai dengan Pasal 124 UU 1/2011, Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu (*grace period*) yang dinilai cukup bagi pembentuk undang-undang untuk menata ulang pengaturan mengenai pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan yang tidak menimbulkan beban yang memberatkan bagi pemberi kerja, pekerja, termasuk pekerja mandiri.

Persidangan selama 22 Tahun

Sepanjang 22 Tahun, MK menggelar sebanyak 13.065 sidang untuk empat kewenangan, yakni 6.184 sidang untuk PUU, 81 sidang untuk SKLN, 4.313 sidang untuk PHPU, dan 2.487 sidang untuk PHPU Kada.

Persidangan Berdasarkan Kewenangan (2003-2025)



Jenis Persidangan Keseluruhan



Perkembangan PMK

Pada 2025, MK menyusun sejumlah Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait PPHU Kepala Daerah Tahun 2025 serta pengujian undang-undang.

No	Peraturan	Cover	QR Code (Link)
1	PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota		
2	PMK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
3	PMK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		

4	PMK Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
5	PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang		
6	PMK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		
7	PMK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		





KELEMBAGAAAN

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi MK dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi fungsi yudisial, administratif, serta pendukung teknis kelembagaan.

Melalui struktur organisasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kinerja, MK terus memperkuat kapasitas kelembagaannya guna mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional secara profesional, independen, dan berintegritas tinggi.

Penguatan organisasi juga dilakukan melalui optimalisasi transformasi digital, perbaikan alur komunikasi kelembagaan, dan penguatan peran unit pendukung dalam pelayanan publik berbasis data.



Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi



Sekretaris
Jenderal MK



Inspektorat



Biro
Perencanaan
dan
Keuangan



Biro Sumber
Daya
Manusia
dan
Organisasi




Biro
Hukum dan
Administrasi
Kepaniteraan



Biro
Hubungan
Masyarakat
dan
Protokol



Biro Umum



Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MK. Pengelolaan SDM dilaksanakan secara terarah guna menghasilkan aparatur yang memiliki kemampuan, keahlian dan pemahaman yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang konstitusi.

Sepanjang tahun 2025, MK terus melakukan penguatan manajemen

SDM melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem merit, serta pengembangan budaya kerja berbasis kinerja dan pelayanan publik. Kegiatan pengelolaan SDM dilaksanakan secara berkesinambungan melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, baik secara internal maupun melalui kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional.

Komposisi Pegawai

Per Desember 2025, MK memiliki sebanyak 696 pegawai, (termasuk tenaga perbantuan Polri) terdiri dari 286 PNS dan 369 PPPK yang tersebar di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal MK. Komposisi pegawai tersebut mencerminkan proporsi gender, keragaman usia, dan latar belakang pendidikan, yang seimbang dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.


Komposisi Pegawai Berdasarkan Proporsi Gender




Dari jumlah tersebut, 491 orang laki-laki dan 205 orang perempuan. Berdasarkan kelompok usia, mayoritas pegawai berada pada rentang 36–41 tahun dan 42–47 tahun dengan jumlah banyak 365 orang. Hal ini menunjukkan dominasi tenaga kerja produktif dengan tingkat pengalaman dan stabilitas kerja yang tinggi. Berdasarkan tingkat pendidikan, bagi pegawai dengan status PNS, didominasi lulusan S2 sebanyak 141 orang dan diikuti S1 sebanyak

84 orang. Adapun bagi pegawai dengan status PPPK didominasi lulusan SMA sebanyak 259 orang dan diikuti S1 sebanyak 60 orang. Dengan komposisi tersebut, MK terus melakukan penguatan kapasitas SDM melalui program pelatihan, pengembangan kompetensi, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur, guna memastikan tersedianya SDM yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan.


Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia




Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Komposisi Pegawai Berlatar Belakang Hukum Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja



Peningkatan Kapasitas SDM

MK terus memperkuat kualitas SDM sebagai bagian dari upaya menjaga tegaknya konstitusi dan demokrasi. Berbagai program peningkatan kapasitas diselenggarakan untuk memastikan pegawai memiliki integritas dan kompetensi yang mumpuni dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sepanjang tahun 2025, MK menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas pegawai dengan total 110 kegiatan, yang meliputi 27 kegiatan bimbingan teknis, 19 kegiatan pelatihan, 24 kegiatan sosialisasi, serta 40 kegiatan pengembangan kapasitas lainnya, antara lain, keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi lintas instansi seperti BKN Menyapa, *Reformer Academy* Tahun 2025 Tahap *Online Bootcamp*, dan Program Akademi Talenta ASN.



Bimbingan Teknis
27 Kegiatan



Sosialisasi
24 Kegiatan



Pelatihan
19 Kegiatan



Lain-lain
40 Kegiatan

Seluruh program tersebut diikuti oleh 5.717 peserta, mencerminkan komitmen kuat MK dalam membangun SDM yang berdaya saing. Selain pelatihan, MK juga melaksanakan pengembangan SDM melalui jalur pendidikan formal. Pada tahun 2025, sebanyak 39 pegawai sedang dan telah mengikuti program pendidikan yang dibiayai APBN, terdiri atas 37 pegawai S3, 1 pegawai S2, dan 1 pegawai S1. Sementara itu, 35 pegawai mengikuti pendidikan melalui jalur biaya mandiri, meliputi 3 pegawai S3, 9 pegawai S2, dan 23 pegawai S1.



Program Tugas Belajar dengan Pendanaan dari APBN

S3 37
pegawai

S2 1
pegawai

S1 1
pegawai



Program Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri

S3 3
pegawai

S2 9
pegawai

S1 23
pegawai

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Reformasi Birokrasi di MK mengalami perubahan signifikan sejak tahun 2023, seiring diberlakukannya pembaruan *Grand Design* dan *Road Map* RB oleh Kementerian PANRB. Perubahan ini mengalihkan fokus dari 8 area perubahan menjadi 24 indeks RB *General*, serta RB Tematik seperti *stunting*, investasi, dan penanggulangan kemiskinan. MK hanya melaksanakan RB Tematik yang relevan, yaitu peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), karena tidak menjadi instansi penanggung jawab langsung pada tema tematik lainnya.

Laporan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang disampaikan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa MK berhasil menerapkan seluruh indikator RB *General* secara optimal. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai Indeks RB MK, dari 75,52 pada tahun 2023 menjadi 83,25 pada tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan nilai SPBE, serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang tetap stabil dan positif.

Kenaikan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi MK



Tahun 2024

↑ 83,25

Tahun 2023

75,52

Capaian RB Mahkamah Konstitusi Tahun 2023-2025

Capaian Reformasi Birokrasi (RB) *General* di MK pada tahun 2023–2025 diukur melalui 24 komposit penilaian. Terdapat 18 komposit pada tahun 2023-2024 yang telah memiliki hasil evaluasi.

Capaian Reformasi Birokrasi General Tahun 2023-2024

01	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi Tahun 2023 Tahun 2024 100 (Sangat Baik) 100 (Sangat Baik)	10	Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 Tahun 2024 80,39 (Terjaga) 81,95 (Terjaga)
02	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2023 Tahun 2024 4 2	11	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2023 Tahun 2024 93,3% 95%
03	Indeks Sistem Merit Tahun 2023 Tahun 2024 392,5 (Sangat Baik) 392,5 (Sangat Baik)	12	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 Tahun 2024 3,75 (Sangat Baik) 4,62 (Sangat Baik)
04	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023 Tahun 2024 1 3	13	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 Tahun 2024 WBK (Biro HAK) WBBM (Pusat TIK)
05	Indeks Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 Tahun 2024 90,43 (Sangat Baik) 98,67 (Sangat Baik)	14	Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2023 Tahun 2024 88,99 (Memuaskan) 80,23 (Memuaskan)
06	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Tahun 2024 76,41 (Sangat Baik) 77,24 (Sangat Baik)	15	Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2023 Tahun 2024 2,24 (Cukup) 3,42 (Sangat Baik)
07	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Tahun 2024 94,45 (Baik) 95,69 (Sangat Baik)	16	Indeks Tata Kelola Pengadaan Tahun 2023 Tahun 2024 64,93 (Cukup) 86,72 (Baik)
08	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2023 Tahun 2024 3,111 (Terdefinisi) 3,32 (Terdefinisi)	17	Indeks BerAkhlaq Tahun 2023 Tahun 2024 - 81,69 (Sehat)
09	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan Tahun 2023 Tahun 2024 4 4	18	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Tahun 2024 (Dikecualikan) (Dikecualikan)

Sementara pada tahun 2025, enam komposit telah memiliki hasil pengukuran terbaru sebagai bagian dari pemantauan berkelanjutan.

Capaian Reformasi Birokrasi General Tahun 2025



Pengelolaan Gratifikasi

Pada tahun 2025, MK terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengelolaan gratifikasi yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan ini dilaksanakan oleh Inspektorat

MK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang berperan dalam menerima, memverifikasi, menindaklanjuti, serta menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sepanjang tahun 2025, UPG melaksanakan berbagai kegiatan strategis, salah satunya adalah penerimaan dan verifikasi laporan gratifikasi dari pegawai dan pejabat di lingkungan MK.

UPG telah menerima 13 laporan gratifikasi, yang terdiri dari 5 laporan dari Hakim Konstitusi, 2 laporan dari Sekretaris Jenderal, dan 6 laporan dari pegawai unit Eselon II.



5

Laporan dari Hakim Konstitusi

2



Laporan dari Sekretaris Jenderal

6

Laporan dari Pegawai Unit Eselon II


Dari keseluruhan laporan tersebut, 7 laporan telah diserahkan kepada KPK dan ditetapkan sebagai milik negara. Sementara itu, 6 laporan dikelola secara internal,

yang terdiri atas 3 laporan yang disalurkan ke Pantia Sosial serta 3 laporan yang dikembalikan ke unit kerja untuk digunakan sebagai barang penunjang kinerja.



Rata-rata waktu pelaporan oleh penerima kepada UPG tercatat 7,92 hari kerja, sedangkan waktu tindak lanjut oleh UPG kepada KPK adalah 9,83 hari kerja. Kedua capaian ini masih berada dalam batas ketentuan maksimal 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 52 Tahun 2023.

Selain proses pengelolaan laporan, MK juga aktif melakukan sosialisasi kebijakan anti-gratifikasi kepada seluruh unit kerja. Pada tahun 2025, MK menyampaikan imbauan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya melalui Surat Imbauan Nomor 1457/PW.02/03/2025, yang disertai dengan publikasi video "Jaga Integritas dan Berkinerja saat WFA" pada kanal YouTube MK.



Mahkamah Konstitusi RI



Sosialisasi tersebut turut didukung dengan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Fraud bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tanggal 22 s.d. 23 Oktober 2025, menghadirkan narasumber dari

KPK dan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kesadaran pegawai terhadap risiko dan pencegahan *fraud*.



Plt. Panitera MK Wiryanto memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Fraud bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Rabu, (22/10).

Selain itu, koordinasi dengan KPK terus dilakukan, baik terkait penyampaian laporan gratifikasi, proses verifikasi, maupun rekomendasi penetapan status barang gratifikasi. Melalui rangkaian upaya ini, MK memastikan

bahwa seluruh aparaturnya menjaga integritas, mematuhi prinsip akuntabilitas, dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan konstitusi yang bersih dan berintegritas.

Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Pada tahun 2025, MK melanjutkan pembangunan Zona Integritas sebagai upaya penguatan Reformasi Birokrasi melalui pemantapan enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai langkah dilakukan, seperti penyusunan rencana aksi, peningkatan kualitas layanan, internalisasi budaya integritas, serta monitoring berkala.

Dalam proses evaluasi Zona Integritas Tahun 2025, unit kerja yang lolos seleksi WBK adalah Biro Humas dan Protokol serta Biro Perencanaan dan Keuangan. Sementara itu, unit kerja yang lolos seleksi WBBM meliputi Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan. Capaian ini menunjukkan komitmen MK untuk terus memperkuat tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.

Unit Kerja yang Lolos Seleksi Zona Integritas Tahun 2025

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- Biro Humas dan Protokol
- Biro Perencanaan dan Keuangan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan



Inovasi ICT

MK secara konsisten melakukan pembaruan dan peningkatan fitur pada sistem aplikasi internal yang mencakup perbaikan logika pemrosesan data, penambahan fitur baru pada portal informasi, serta optimalisasi *Pipeline Continuous*

Integration untuk menjaga stabilitas dan kinerja sistem.


Beberapa pembaruan dan perkembangan pada tahun 2025 yaitu, *Website* mkri.id, MKRI AI, Lintang, dan SOC EMS, serta *Surveillance* ISO.

Wajah Baru mkri.id

Website resmi MK (mkri.id) diarahkan sebagai *super apps* yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi terkait kegiatan MK. Laman ini merupakan ikhtiar MK dalam menyediakan akses terpusat yang memudahkan publik dalam menjangkau berbagai

layanan persidangan, meningkatkan interaksi dan partisipasi masyarakat dengan MK, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian informasi yang lengkap, terkini, dan mudah diakses.


 www.mkri.id




MKRI AI

Aplikasi ini merupakan teknologi berbasis AI yang bertujuan untuk menyederhanakan pekerjaan hukum konstitusional dengan fitur-fitur berbasis AI untuk pencarian, analisis, prediksi, dan penyusunan keputusan secara otomatis. Aplikasi ini diharapkan menjadi instrumen pendukung yang mampu mempercepat telaah perkara melalui pencarian putusan dan yurisprudensi secara cerdas, penyusunan ringkasan dan klasifikasi perkara, deteksi

keserupaan, dan inkonsistensi antartputusan. Dalam hal ini, MKRI AI berfungsi sebagai alat bantu strategis yang memperkuat tata kelola dan pelayanan peradilan konstitusional, bukan sebagai pengganti pertimbangan hukum yang dibuat oleh manusia yang dalam konteks ini hakim konstitusi.

 ai.mkri.id



Inovasi Sistem *Live Intelligence Notification for Threat Awareness and Guarding* (Lintang)

Sistem Lintang adalah sistem pendeteksi dini terkait ancaman siber secara *real-time* dan menghadirkan notifikasi langsung dan terdokumentasi otomatis. Sistem ini juga memiliki respon lebih cepat terhadap insiden bahkan

hanya dalam hitungan detik, mampu melakukan efisiensi kerja tim hingga peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber. Tidak hanya itu, sistem ini juga mampu melakukan pengawasan komunikasi strategis demi mencegah kebocoran

dan hoaks lebih dini. Lintang juga merupakan sistem yang dilakukan secara transparan dan akuntabel,

di mana data terdokumentasi dan bisa dianalisis.



lintang.mkri.id

Security Operations Center (SOC) dan Environmental Monitoring System (EMS)

Aplikasi SOC dan EMS yang berfungsi sebagai pusat kendali keamanan siber guna memantau, mendeteksi, dan merespon insiden yang berpotensi mengancam sistem ICT MK, serta berperan dalam memantau kondisi lingkungan server, mencakup suhu, kelembapan, daya listrik, dan

keamanan fisik guna mencegah gangguan terhadap infrastruktur. Aplikasi ini dibangun pada akhir tahun 2025 secara terpadu demi memperkuat sistem keamanan dan keandalan operasional teknologi informasi di lingkungan MK.



Surveillance ISO27001


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam mengawal konstitusi, hakim konstitusi dan pegawai MK, diperlukan berbagai dukungan teknologi yang tersertifikasi untuk mengelola, mengendalikan, mengaudit sistem informasi yang digunakan di lingkungan MK. Oleh karena itu, MK selalu meningkatkan standar layanan dengan menerapkan aplikasi *Surveillance* ISO27001 yang membantu dalam mendefinisikan proses-proses yang efektif dan efisien untuk manajemen layanan TI.

Penilaian Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh MK sebagai bentuk komitmen MK dalam melakukan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tingkat kepuasan tersebut diperoleh melalui penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2025, tingkat kepuasan penerima layanan MK berada pada *range* nilai indeks antara 3,0644–3,532 atau konversi IKM 76,61–88,30 dan 3,5324–4,000 atau konversi IKM 88,31–100,00.



Tabel dan info di atas menunjukkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei yang di dalamnya memuat unsur-unsur dalam kuisioner. Unsur tersebut dapat dijadikan sebagai acuan

untuk melihat kinerja suatu sistem pelayanan dan dapat dijadikan pedoman dalam perbaikan kinerja. Dari nilai indeks per unsur maka dapat dilihat pelayanan apa saja di MK yang perlu segera ditingkatkan.

Survei Kepercayaan Masyarakat

Sementara pada survei indikator kepercayaan masyarakat terhadap MK dan berdasarkan analisis pada hasil Survei Indeks Kepercayaan Masyarakat pada tahun 2025.

MK mendapatkan nilai indeks dengan kategori “Baik”, karena berada pada *range* 3,0644–3,532 atau 76,61–88,30.



Indeks Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mahkamah Konstitusi

3,214 Predikat B (BAIK)
dengan konversi mutu **80,355**


Nilai indeks tersebut hasil dari unsur-unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I sehingga mendapatkan prioritas utama

untuk dilakukan perbaikan unsur-unsur tersebut, yaitu independensi sidang, hasil putusan objektif, dan keadilan putusan.

Sementara pada survei kepercayaan publik terhadap MK yang dilansir dari Indonesia *Political Opinion* (IPO) dalam ulasan satu tahun pemerintah “Evaluasi dan Catatan Politik” periode 7-19 Oktober 2025, MK mendapatkan kepercayaan publik sebesar 64.8%.

Selain itu, berdasarkan hasil survei Indikator mengatakan kepercayaan publik terhadap MK masuk dalam 4 besar tertinggi dari 11 Kementerian/Lembaga Negara yang dilakukan survei secara nasional pada 20-27 Oktober 2025 lalu, dengan hasil penilaian sebesar 71%.

Tidak hanya itu, berdasarkan publikasi Litbang Kompas pada 13 November 2025, yang melakukan survei mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara tahun 2025. MK meraih persentase 72,4% atas kepercayaan publik.





Arsip


Penyelamatan dan Penyerahan Arsip Mahkamah Konstitusi ke Arsip Nasional

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Tahun 2025 MK melaksanakan penyerahan arsip ke Arsip Nasional RI. Oleh karena itu, MK memiliki tanggung jawab yang bukan hanya terbatas pada hasil akhir yang berupa putusan saja, tetapi MK juga harus menjamin keselamatan dan keamanan berkas perkara sejak permohonan hingga


putusan untuk dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban. Pada penyerahan arsip yang ke-25, MK menyerahkan arsip sebanyak 204 boks dengan jumlah 334 berkas, dengan rincian 1 perkara PPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, 251 perkara PPU DPR, DPRD Tahun 2019, 10 perkara PPU DPD Tahun 2019, dan 72 perkara PPU Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018.




Total arsip statis MK yang telah diserahkan ke Arsip Nasional RI sejak Tahun 2006 – 2025



Rekapitulasi Jumlah Arsip MK yang Diserahkan ke Arsip Nasional RI Tahun 2006–2025 Per Jenis Arsip (Berkas)



Arsip Tekstual MK
yang Diserahkan ke Arsip Nasional RI Tahun 2006–2025
(Berdasarkan Tahun Penyerahan)



2006 127 Berkas 174 Boks	2008 44 Berkas 44 Boks	2009 69 Berkas 69 Boks	2010 81 Berkas 81 Boks	2011 100 Berkas 100 Boks	2012 342 Berkas 342 Boks
2013 466 Berkas 386 Boks	2014 258 Berkas 258 Boks	2015 302 Berkas 302 Boks	2016 400 Berkas 400 Boks	2017 166 Berkas 166 Boks	2020 143 Berkas 143 Boks
2021 117 Berkas 117 Boks	2022 89 Berkas 89 Boks	2023 233 Berkas 233 Boks	2024 74 Berkas 74 Boks	2025 334 Berkas 334 Boks	

TOTAL  **3.265** Berkas →  **3.345** Boks

Aksesibilitas dan Dukungan untuk Penyandang Difabel

Sebagai lembaga yang menjamin hak konstitusional bagi warga negara, MK berikhtiar untuk memberikan pelayanan penuh dan menyeluruh pada setiap pemangku kepentingan. Tak terkecuali bagi penyandang difabel yang ingin memperjuangkan hak konstitusionalnya ke MK. Oleh karena itu, pelayanan bagi penyandang difabel di MK merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan hak di Indonesia.



Dalam rangka menciptakan akses yang setara, MK telah berupaya meningkatkan pelayanan kepada penyandang difabel, baik dalam aspek fisik maupun non-fisik.



**Alat Pendukung
Penyandang Difabel**



Area Parkir



Guiding Block



Toilet Difabel



**Juru Bahasa Isyarat
Saat Pengucapan
Putusan/Ketetapan**



**Menu Aksesibilitas
di laman mkri.id**

Tidak hanya itu, MK juga berupaya menunjukkan komitmen layanan terhadap penyandang difabel dengan melakukan pembekalan kepada pegawai MK berupa *Coaching Clinic* Pelayanan Konsultasi Hukum Acara MK Ramah Disabilitas. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan memperoleh layanan secara adil dan setara. Upaya ini mencerminkan semangat inklusivitas dalam sistem peradilan di Indonesia.



Coaching Clinic Pelayanan Konsultasi Hukum Acara MK Ramah Disabilitas, Jumat (10/10/2025).

Laporan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2025, pengelolaan keuangan MK difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kelembagaan melalui pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan penerapan pengendalian belanja berorientasi hasil (*result-based budgeting*).

Realisasi Penerimaan Negara yang dikelola MK hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp2.449.012.185,- atau 78,72% dari estimasi Pendapatan-LRA sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.111.028.000,- seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu, realisasi belanja secara akrual mencapai

Rp661.666.821.787,- atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp661.811.922.000,-

Target penyerapan anggaran MK sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 99%. Seluruh realisasi belanja bersumber dari Belanja Rupiah Murni.

Secara keseluruhan, capaian realisasi pendapatan dan belanja hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2025 mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan MK yang terkendali, efisien, dan akuntabel, dengan fokus pada optimalisasi anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusional MK.



Program Penanganan
Perkara Konstitusi

99,98%



Program Dukungan
Manajemen

99,96%



MAHKAMAH KONSTITUSI





PENINGKATAN KESADARAN BERKONSTITUSI

Diseminasi Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

Pemahaman Hak Konstitusional dan Hukum Acara

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila,

Konstitusi, dan Hukum Acara MK. Pada 2025, terdapat 8 kegiatan yang diikuti oleh berbagai kriteria peserta yang tergambar pada bagan berikut.



Survei Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya melakukan perbaikan secara terus menerus dan memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara optimal, telah dilakukan evaluasi melalui

survei kepuasan kepada para peserta. Hal ini untuk mengetahui indeks kepuasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, berikut capaian yang diperoleh pada tiap-tiap kegiatan.

	Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	Tingkat Kepuasan Layanan Sistem Informasi Pendidikan	Nilai Akhir
Bimtek PUU Bagi Advokat I	3,62	3,60	3,61
PPHKWN bagi Civitas Akademika STEI SEBI	3,45	3,52	3,48
Bimtek PUU Bagi Advokat II	3,66	3,66	3,66
PPHKWN bagi PIKI	3,68	3,76	3,72
Bimtek PUU Bagi DHSI	3,82	3,82	3,82
Bimtek PUU Bagi APHAMK	3,77	3,82	3,80
PPHKWN bagi PPPK MK	3,44	3,39	3,42
Rata-rata	3,63	3,65	3,64

*Nilai indeks maksimal adalah 4

Mahkamah Konstitusi *Learning Center*

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, MK terus berinovasi dengan mengembangkan sarana belajar secara daring melalui Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC). Sarana belajar ini dirancang untuk memudahkan masyarakat guna mengakses berbagai materi terkait hak-hak konstitusional warga negara, hukum acara MK, dan seputar perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Pembelajaran daring ini dapat diakses melalui *mklc.mkri.id* di mana saja dan kapan saja, sehingga proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif.



MKLC


Mahkamah Konstitusi
Learning Center



Perkembangan Media Sosial

Pada 2025 MK menjalankan upaya penyebaran informasi tentang konstitusi melalui lima platform media sosial dan saluran

WhatsApp Channel. Melalui wadah ini, MK berupaya merangkul seluruh lapisan masyarakat dengan memuat konten informatif dan atraktif.



Podcast dan Ngopi Bareng

Podcast "Lebih Dekat"

Podcast "Lebih Dekat" merupakan inovasi baru dalam strategi kehumasan MK, karena mengusung format yang berbeda dengan Podcast "Supremasi" yang telah ada sebelumnya.

Podcast "Lebih Dekat" menjadi sarana bincang-bincang tokoh-tokoh inspiratif di bidang hukum dalam suasana santai, namun mendalam tentang perjalanan hidup, pengalaman berkesan, hingga berbagi sudut pandang mengenai hukum, konstitusi, dan Pancasila.



Episode 1
Maria Farida Indrati
"Simfoni Kehidupan
Srikandi Konstitusi"




Episode 2
I Dewa Gede Palguna
"Seni Kehidupan Palguna:
Bali, Buku, dan Black Sabbath"

Open House dan Ngopi Bareng #Courtizen

Ngopi Bareng #Courtizen menjadi ruang dialog antara MK dan generasi muda untuk memperkuat pemahaman tentang konstitusi, demokrasi, serta meneguhkan semangat kebangsaan. Melalui diskusi santai, MK berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa konstitusi tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, MK menggelar kegiatan *Open House* dan Ngopi Bareng #Courtizen Jilid 4 bertajuk "Anak Muda Ubah Arah Negara?". Kegiatan ini digelar di Gedung I MK, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025) dengan

menghadirkan dua narasumber, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Okki Sutanto. Dialog santai yang dipandu oleh Fanni Imaniar ini diikuti oleh 56 orang pengikut medsos MK dan 7 orang pegiat sekaligus pengelola medsos bidang hukum.




Courtizen diajak tur edukatif ke Ruang Sinema Konstitusi sekaligus mendapatkan paparan tentang peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Layanan Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas mengelola dan memberikan layanan kepada publik dalam bentuk

informasi dan dokumentasi. Pada 2025, jumlah pengguna informasi publik tersebut meliputi kegiatan sidang, nonsidang, dan lainnya.



Media Monitoring

Berdasarkan Monitoring Pemberitaan Media pada 2025 terdapat total 99.260 berita mengenai Mahkamah Konstitusi dengan rincian 93.530 berita di media online, 5.193 berita di media cetak, dan 539 berita di media elektronik.

Terhadap pemberitaan tersebut, MK melakukan monitoring berita dengan kategori hasil pemberitaan 23.851 berita positif, 74.083 berita netral, dan 1.328 berita negatif.




**Berita
Media Online
93.530**



**Berita
Media Cetak
5.193**



**Berita
Media Elektronik
539**



Diskusi Literasi

Dalam rangka peningkatan pemahaman publik dan akademisi terhadap konstitusi, MK menggelar diskusi literasi konstitusi. Kegiatan

ini berupa bedah buku karya hakim dan pegawai MK yang dilakukan secara daring dan luring.

DIKSI Seri #5

Dr. Nanang Subekti
Dr. Wilma Silalahi,
S.H., M.H.
569 Peserta Daring

27 Mei

DIKSI Seri #6

Prof. Dr. I Dewa Gede
Palguna, S.H., M.H.
Dr. Fajar Laksono
Suroso, S.Sos., M.H.
476 Peserta Daring

1 Juli

DIKSI Seri #7

Abdul Basid Fuadi,
S.H., M.H.
Nanda Adytiansyah,
S.Kom., M.T.I.
508 Peserta Daring

4 Agustus

DIKSI Seri #8

Dr. Bisariyadi, S.H.,
LL.M.
43 Peserta Luring
359 Peserta Daring

11 September

DIKSI Seri #9

Dr. Anna Triningsih,
S.H., M.Hum.
Rizkisyabana
Yulistiaputri, S.H., M.H.
32 Peserta Luring
295 Peserta Daring

15 Oktober

DIKSI Seri #10

Dr. Oly Viana
Agustine, S.H., M.H.
Adam Ilyas, S.H.
34 Peserta Luring
503 Peserta Daring

12 November



Penerbitan Buku

Pada 2025, MK menerbitkan sejumlah 26 buku, yang ditulis oleh hakim konstitusi dan pegawai MK. Berikut deretan penulis beserta judul buku yang diluncurkan


bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Sinar Literasi Konstitusi dan Seminar Perempuan bertempat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.



Peningkatan Kualitas Putusan

Dalam rangka peningkatan kualitas putusan, MK melaksanakan sejumlah kegiatan di antaranya kegiatan monitoring/pemantauan dan evaluasi putusan (monev) oleh Analis Hukum untuk melakukan inventarisasi, analisis, dan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan MK. Selanjutnya, untuk mengetahui implementasi putusan tersebut, MK menggelar forum diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*)

dengan menghadirkan para pemangku kepentingan Putusan yang dimaksud. Kemudian MK juga melakukan Uji Sahih Kompilasi Putusan Tematik untuk mengetahui sejauh mana Putusan MK telah mengubah norma dalam pengujian undang-undang. Selain itu, MK juga telah melaksanakan penyusunan anotasi undang-undang tahun 2024 dan tahun 2025 berdasarkan putusan yang dikabulkan oleh MK sejumlah 52 anotasi.



Pemahaman Berkonstitusi

Melalui peran sebagai penjaga konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, MK menggelar berbagai kegiatan pemahaman berkonstitusi sebagai ruang diseminasi pengetahuan dan dialog kebangsaan. Beberapa di antaranya menghadirkan gagasan konstitusi di lingkungan akademik dalam kuliah umum, webinar,

seminar, dialog konstitusi, *MK Goes to School* sebagai ruang edukasi langsung yang inspiratif, interaktif, dan relevan dengan dunia pelajar, serta kegiatan bersama mitra MK lainnya sebagai media internalisasi nilai konstitusi bagi masyarakat dalam rangka penguatan budaya sadar konstitusi di seluruh Indonesia.

Seminar/Konferensi



Webinar Konstitusi

23 Mei

Ferry Amsari, S.H., M.H., LL.M.
"Evaluasi Pemilu
Pasca Putusan MK"
FH Universitas Hasanuddin

26 Juni

**Prof. Dr. Atip Latipulhayat,
S.H., LL.M., Ph.D.**
"Hak Atas Pendidikan Dasar Gratis
Pasca Putusan MK"
FH Universitas Islam Indonesia

17 Juli

**Mochammad Afifuddin.S.Th.I. M.Si.
Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.**
"Pemisahan Pemilu Nasional dan
Lokal: Menata Ulang Demokrasi
Elektoral Indonesia"
FH Universitas Islam Indonesia

7 Agustus

**Prof. Jimly Asshiddiqie,
S.H., M.H.**
"Prinsip Checks and Balances dan
Independensi Mahkamah Konstitusi"
FH Universitas Islam Kadiri

9 September

1. **Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna,
S.H., M.Hum**
2. **Dr. Lita Tyesta Addy Listya
Wardham, S.H., M..Hum.**
3. **Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H.,
M.Hum.**
4. **Prof. Dr. Martitah, M.Hum.**
"Amandemen Konstitusi &
Konsolidasi Demokrasi"
FH Universitas Negeri Semarang

23 Oktober

**Prof. Dr. Eko Prasajo,
Mag.rer.publ.**
"Menegakkan Sistem Merit ASN
Pasca Putusan MK"
FH Universitas Riau


Kuliah Umum




Dialog Konstitusi



MK Goes to School



Kegiatan Bersama Mitra Kerja





MAHKAMAH KONSTITUSI

Sinergi Lembaga

Sinergi di Kancah Nasional

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama

Pada tahun ini MK telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 34 perguruan tinggi dan kementerian/ lembaga. MoU dan PKS merupakan landasan kelembagaan dalam pelaksanaan program bersama meliputi penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan bagi para pihak; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara;

penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; pengkajian ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum, Pancasila dan konstitusi; pengembangan Jurnal Konstitusi; dan penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan MK; dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.



NOTA KESEPAHAMAN & PERJANJIAN KERJA SAMA

**3 MOU
DENGAN
KEMENTERIAN/
LEMBAGA**

1. Dewan Perwakilan Rakyat RI
2. Dewan Perwakilan Daerah RI
3. Kementerian Hukum RI

**3
PERJANJIAN
KERJA SAMA
DENGAN
KEMENTERIAN/
LEMBAGA**

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Daerah
3. Kementerian Hukum RI

**19 MOU
DENGAN
PERGURUAN
TINGGI**

1. Universitas Duta Bangsa Surakarta
2. Universitas Pekalongan
3. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
5. Universitas Borobudur
6. Universitas Pamulang
7. Universitas Wiraraja
8. Universitas Ma'arif Lampung
9. Universitas Dwijendra
10. Universitas Negeri Surabaya
11. Desa Mekar Sari
12. Kampung Wasur
13. Nagari Pasia Laweh
14. Desa Bangbang
15. Desa Galesong
16. Universitas Kristen Indonesia Maluku
17. Universitas Muhammadiyah Buton
18. Universitas Sebelas Maret
19. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

**2
PERJANJIAN
KERJA SAMA
DENGAN
PERGURUAN
TINGGI**

1. Universitas Negeri Surabaya
2. Universitas Dwijendra

**1
MOU
DENGAN
ORGANISASI**

Asosiasi Media Konvergensi Indonesia

Sinergi Di Kancah Global

Penguatan Peran MKRI dalam Forum Internasional

AACC (The Association of Asian Constitutional Court)

Berdiri sejak tahun 2010, Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenisnya se-Asia (AACC) merupakan platform utama bagi lembaga peradilan konstitusi se-Asia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memastikan tegaknya prinsip demokrasi dan *rule of law*, serta meningkatkan independensi lembaga peradilan konstitusi melalui berbagai kegiatan kolaboratif.

Dalam menjalankan mandat kelembagaannya, AACC didukung oleh tiga organ tetap: *Secretariat for Planning and Coordination* (SPC) yang dikelola oleh MKRI, *Secretariat for Research and Development* (SRD) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Korea, dan *Center for Training and Human Resources Development* (CTHRD) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Turkiye. MKRI selaku SPC memiliki peran strategis sebagai koordinator utama kegiatan AACC yang mencakup perencanaan program, konsolidasi kebijakan, pengelolaan komunikasi antaranggota, serta penyusunan publikasi resmi asosiasi.

Sepanjang tahun 2025, MKRI selaku SPC telah berkoordinasi dengan para anggota dan beberapa mitra internasional seperti Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Afrika (CCJA), Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Eropa (CECC), dan Asosiasi Mahkamah Konstitusi Berbahasa Spanyol (CIJC) guna praktik tata kelola yang berkelanjutan. Adapun dua kegiatan utama AACC pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Board of Members Meeting

Kontribusi MKRI dalam AACC semakin terlihat pada Board of Members Meeting (BoMM) yang diselenggarakan pada 24 Juni 2025 di Bangkok, Thailand. Pertemuan tahunan yang dihadiri oleh 18 negara anggota ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand selaku Presiden AACC periode 2023–2025. Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengikuti pertemuan ini secara daring.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal MKRI Heru Setiawan memaparkan laporan *Secretariat for Planning and Coordination* yang mencakup

pelaksanaan program sejak Agustus 2024 hingga Juni 2025, termasuk tindak lanjut penyusunan kerangka kebijakan kontribusi keuangan asosiasi.

BoMM 2025 juga membahas transisi kepemimpinan AACC dari Thailand kepada Uzbekistan yang berlaku efektif November 2025, peran AACC dalam World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) 2025 di Madrid, serta penerimaan Mahkamah Agung Irak sebagai anggota baru AACC. Melalui dukungan aktif dalam BoMM, MKRI kembali menegaskan posisi strategisnya sebagai aktor utama dalam penguatan tata kelola AACC dan diplomasi supremasi konstitusi di kawasan Asia.



Ketua MK Suhartoyo bersama Sekjen MK Heru Setiawan mengikuti rangkaian kegiatan Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Institusi Sejenis secara daring

Dukungan Serah Terima Presidensi

Pada akhir tahun 2025, perkembangan kelembagaan AACC ditandai oleh serah terima kepemimpinan dari Thailand kepada Uzbekistan. Pada 11 November 2025, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Uzbekistan resmi menerima mandat sebagai Presiden AACC periode 2025–2027 dalam rangkaian Konferensi Internasional Peringatan 30 Tahun Mahkamah Konstitusi Uzbekistan di Tashkent.

Dalam rangka mendukung transisi tersebut, MKRI selaku Sekretariat Tetap Asosiasi melaksanakan kunjungan kerja ke

Tashkent pada 10–11 November 2025. Delegasi MKRI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Heru Setiawan dan Plt. Panitera Wiryanto melakukan pertemuan bilateral dengan MK Uzbekistan guna memastikan kelancaran proses transisi serta penyesuaian peran Presiden dan Sekretariat Tetap AACC.

Keterlibatan aktif MKRI dalam proses transisi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama antarlembaga peradilan konstitusi di kawasan Asia.



Ketua MK Republik Uzbekistan Abdusalomov Mirza Ulugbek secara resmi menerima mandat sebagai Presiden Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) untuk periode 2025–2027 dari Presiden AACC sebelumnya, Ketua MK Thailand Nakharin Mektrairat.

WCCJ (*The World Conference on Constitutional Justice*)

World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) merupakan forum global yang kini telah beranggotakan 125 mahkamah konstitusi dan lembaga peradilan sejenis dari berbagai negara. Forum ini menjadi wadah pertukaran praktik terbaik, dialog yudisial, dan penguatan perlindungan konstitusi serta hak asasi manusia di tingkat internasional.

Tahun 2025 menandai berakhirnya masa keanggotaan MKRI dalam Biro WCCJ, namun MKRI tetap berkomitmen melanjutkan perannya dalam dialog dan kerja sama yudisial internasional untuk memperkuat perlindungan konstitusi dan prinsip negara hukum

Kongres ke-6 WCCJ

Hakim konstitusi Arief Hidayat, memimpin delegasi MKRI dalam Kongres Ke-6 WCCJ yang berlangsung pada 28–31 Oktober 2025 di Madrid, Spanyol. Kongres bertema “The Human Rights of Future Generations” ini dihadiri oleh 88 delegasi dari berbagai negara. Adapun pada sesi pembukaan kongres, Presiden Mahkamah Konstitusi Spanyol secara terbuka menyampaikan apresiasi atas peran dan pengalaman MKRI sebagai tuan rumah Kongres Ke-5 tahun 2022 yang menjadi referensi penting bagi penyelenggaraan kongres tahun ini.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Mahkamah Konstitusi Spanyol Cándido Conde-Pumpido pada Selasa (28/10) di ruang bilateral Gedung IFEMA, Madrid.

Dalam kongres tersebut, delegasi MKRI menyampaikan pandangan pada dua subtema. *Pertama*, terkait akses terhadap pengetahuan dan teknologi, dengan menegaskan pentingnya akses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hak dasar bagi pembangunan berkelanjutan serta mendorong kerja sama global untuk mengatasi kesenjangan digital. *Kedua*, terkait independensi mahkamah konstitusi, delegasi MKRI menyoroti

pentingnya seleksi hakim yang ketat, kemandirian anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan transparansi peradilan.

Madrid Communiqué

Kongres ke-6 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) menghasilkan *Madrid Communiqué*, yang berisi kesepakatan dan rekomendasi bersama terkait arah perkembangan keadilan konstitusional global.

Poin-Poin Utama Madrid Communiqué

- **Perlindungan hak generasi mendatang**, termasuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
- **Pelestarian warisan budaya**, baik berwujud maupun tidak berwujud, sebagai unsur identitas dan ketahanan masyarakat.
- **Hak digital dan tata kelola teknologi**, dimana pengadilan berperan memastikan dalam memastikan akses digital yang adil, perlindungan data pribadi serta pencegahan diskriminasi algoritmik.
- **Penegasan independensi lembaga peradilan konstitusi konstitusi** sebagai fondasi supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan.
- **Solidaritas global antar pengadilan konstitusi** untuk menghadapi tekanan politik, upaya delegitimasi, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan.

Judiciary 20 (J20 Summit)

Keterlibatan MKRI dalam forum internasional semakin menguat melalui perannya di Engagement Group Judiciary 20 (J20) dalam rangkaian Presidensi G20 Afrika Selatan. Berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 38 Tahun 2025, MKRI ditetapkan sebagai pengampu J20 sekaligus *focal point* nasional. Sebagai bagian dari mandat tersebut, delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani berpartisipasi dalam J20 Summit pada 2–5 September 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, yang dihadiri oleh 10 negara anggota G20 serta perwakilan negara tamu dan organisasi peradilan regional.

Dengan paparan berjudul "*Climate Change Justice through Judicial Collaboration:*

An Indonesian Perspective," delegasi MKRI menekankan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan lintas negara dan lintas generasi yang memerlukan tanggung jawab bersama, termasuk peran aktif lembaga peradilan dalam memastikan keadilan iklim yang berkelanjutan.

Pada penutupan forum, para peserta menyepakati Judiciary 20 Summit Statement yang menegaskan empat komitmen utama, yaitu menjaga independensi peradilan sebagai pilar *rule of law*, mendorong inovasi teknologi dan kecerdasan buatan yang beretika dalam sistem peradilan, memperkuat kerja sama yudisial global dalam menghadapi perubahan iklim, serta meningkatkan kolaborasi lintas negara dalam penanggulangan kejahatan siber.



Hakim Konstitusi Arsul Sani mewakili MKRI hadir dalam *Forum Constitutional Courts and Supreme Courts/Judiciary 20 (J20) Summit* yang mengangkat tema utama "*Justice in a Time of Change: Independence, Innovation and Co-operation*".

Diskursus Referensi Putusan Mancanegara

Putusan MKRI mengandung nilai-nilai universal yang dapat menjadi referensi bagi mahkamah konstitusi dan lembaga peradilan sejenis di berbagai negara. Sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan hukum dan konstitusi di kancah internasional, MKRI secara rutin menerjemahkan ikhtisar putusannya ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Sebaliknya, putusan mahkamah konstitusi mancanegara juga memuat nilai-nilai universal yang dapat memperkaya perspektif MKRI dalam penanganan perkara konstitusi. Pertukaran referensi putusan ini menjadi landasan penting bagi pengembangan yurisprudensi konstitusional yang bersifat lintas batas. Untuk mendukung hal tersebut, MKRI secara rutin menyelenggarakan

berbagai kegiatan internasional sebagai sarana diskursus dan pertukaran pengalaman yudisial antarnegara.

ICCIS

MKRI kembali menyelenggarakan Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS) untuk ketujuh kalinya pada 8–9 Oktober 2025 secara daring. Symposium ini mengangkat tema “Strengthening the Protection of Constitutional Rights Through Constitutional Complaint” (Memperkuat Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional). Pada penyelenggaraan kali ini, MKRI menerima 51 makalah dari berbagai negara. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Mahkamah Konstitusi.



Ketua MK Suhartoyo saat membuka secara resmi kegiatan Indonesia Constitutional Court International Symposium yang dilakukan secara daring

Law Beyond Borders

Law Beyond Borders merupakan kegiatan baru yang ditujukan sebagai ajang berbagi pengalaman dengan praktisi dan pakar hukum mancanegara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama MKRI dengan William and Mary Law School. Penyelenggaraan perdana dilaksanakan pada 7 November 2025, dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan menghadirkan Christie S. Warren, profesor hukum dari William and Mary Law School, yang memaparkan perkembangan hukum dan politik di Amerika

Serikat. Kegiatan ini diikuti oleh para panitera konstitusi, asisten ahli hakim konstitusi, analis hukum, dan penyuluh hukum di lingkungan MK.

Dalam Law Beyond Borders yang kedua pada 3 Desember 2025, membahas tema "Ecological Constitutionalism". Kegiatan ini menghadirkan Louise J. Kotze, guru besar hukum dari Wageningen University sebagai pembicara utama dan turut dihadiri oleh YM. Dr. Arsul Sani. Tema ini penting bagi MK untuk mendalami pemahaman atas isu ekologis dan implikasi konstitusionalnya.



Christie Warren berfoto bersama Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan para peserta diskusi ilmiah *Law Beyond Borders*

General Lecture

MKRI menyelenggarakan kuliah umum bertajuk *“The Jurisdiction of the Constitutional Court of Algeria: Between Constitutional Oversight of Institutions and the Protection of Rights and Freedoms”* pada 5 November 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama MKRI dengan MK Aljazair dan dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan delegasi MK Aljazair ke Jakarta. Dua narasumber, yakni Hakim Bouziane Aliane dan Hakim Ahmed Bennini, memaparkan tugas dan kewenangan MK Aljazair serta menjawab pertanyaan dari peserta. Kegiatan ini diikuti oleh

para pegawai MK secara luring dan daring serta seluruh jaringan video conference MK.

Berbagai forum diskusi dan kuliah umum semacam ini diharapkan terus berlanjut dengan menghadirkan para pakar berbagai disiplin ilmu dan berbagai negara. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ide, memperkaya wawasan, serta menjalin jejaring yang relevan dengan perkembangan zaman sebagai bentuk keterbukaan dan kontribusi MKRI bagi perkembangan hukum dan keilmuan di Indonesia.



Hakim Bouziane Aliane dan Hakim Ahmed Bennini saat menyampaikan Kuliah Umum.

MKRI sebagai Rujukan

Sepanjang tahun 2025 MKRI menerima berbagai kunjungan dari mahkamah konstitusi ataupun mahkamah agung negara-negara

sahabat. Dalam kunjungan tersebut MKRI menjadi rujukan dalam pengelolaan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Delegasi: Kementerian Kehakiman Inggris

Tujuan: Mempelajari sistem perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh MKRI



2
Feb

Delegasi: Mahkamah Konstitusi Zambia

Tujuan: Studi banding tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi



29
Apr

Delegasi: Mahkamah Agung Belanda

Tujuan: Diskusi isu-isu ketatanegaraan yang komprehensif



20
Jun

20
Feb



Delegasi: Kedutaan Besar Timor Leste untuk Indonesia

Tujuan: Memperluas kerja sama dalam sistem peradilan hukum

2
Jun



Delegasi: Mahkamah Agung Jepang

Tujuan: Diskusi tugas, kewenangan, serta pengalaman dalam menangani perkara pengujian undang-undang



Delegasi: Kedutaan Afghanistan untuk Indonesia


Tujuan: Diskusi kerja sama dalam sistem peradilan hukum

Delegasi: Tribunal de Recurso de Timor Leste / Pengadilan Tinggi Timor Leste
Tujuan: Dukungan atas pembentukan Mahkamah Agung Timor Leste




11 Jul

Delegasi: Kedutaan Besar Irak
Tujuan: Penyematan bendera Irak pada kantor Sekretariat Tetap AACC



4 Des

Delegasi: Kedutaan Besar Palestina
Tujuan: Mempelajari praktik peradilan konstitusi Indonesia dan putusan-putusan MK



18 Des

26 Jun



Delegasi: Kedutaan Besar Pakistan
Tujuan: Meninjau tata kelola Sekretariat Tetap AACC

4 Nov



Delegasi: Mahkamah Konstitusi Aljazair
Tujuan: Mempererat kerjasama bilateral

9 Des



Delegasi: China Law Society
Tujuan: Pengembangan hubungan kerja sama dengan lembaga hukum Tiongkok





PENGHARGAAN

Penghargaan dinilai sebagai bentuk apresiasi publik terhadap kinerja MK. Pada 2025, MK menerima 7 penghargaan dari berbagai lembaga/instansi lain.



Predikat WTP

dari Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan MK Tahun 2024



Piagam Penghargaan

dari Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebagai Stand Terfavorit pada kegiatan
Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan
yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal MPR RI

Piagam Penghargaan

dari Badan Pemeriksa Keuangan

Inspektorat MK menerima penghargaan atas komitmen dan upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK



Piagam Penghargaan

dari Kementerian Hukum

Atas Capaian Indeks Reformasi Hukum dengan kategori AA "Istimewa"



Piagam Penghargaan

dari Arsip Nasional Republik Indonesia

Sebagai hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dengan kategori Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Setingkat Kementerian/Lembaga Non Struktural/Lembaga Penyiaran Publik yang memperoleh Peringkat VI dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"





Piagam Penghargaan

dari Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagai instansi yang telah diverifikasi dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian pada Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025



Kualifikasi "Informatif"

dari Komisi Informasi Pusat

Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

5 Mei

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2024. MK telah mendapatkan 19 kali WTP berturut-turut sejak 2005 hingga 2024

22 Agustus

Meraih penghargaan sebagai Stand Terfavorit pada kegiatan Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal MPR RI

29 Agustus

Inspektorat MK menerima penghargaan atas komitmen dan upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan tingkat penyelesaian 94,81 persen

13 Oktober

MK meraih Indeks Reformasi Hukum dengan nilai akhir 98,10 dengan kategori AA "Istimewa" dari Kementerian Hukum Republik Indonesia

20 Oktober

Penghargaan diberikan oleh ANRI kepada MK sebagai hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dengan kategori Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Setingkat Kementerian/Lembaga Non Struktural/Lembaga Penyiaran Publik yang memperoleh Peringkat VI dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"

15 Desember

MK raih Indeks Kematangan Keamanan Siber dengan capaian Level 4 - Terkelola serta Indeks Penyelenggara Persandian dengan capaian Level 4 - Terkelola dalam Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian pada Sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025

15 Desember

MK meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Kualifikasi Informatif untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 96,85





PROYEKSI KINERJA MK 2026

Prioritas Nasional MK TA 2026

Pada Tahun 2026 Mahkamah Konstitusi melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan Prioritas Nasional. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka mendukung Asta Cita yaitu 8 (delapan) agenda prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, khususnya:

- Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia)
- Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Adapun kegiatan Prioritas Nasional Mahkamah Konstitusi TA 2026 meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan MKMK dengan target 1 (satu) rekomendasi kebijakan;
2. Peningkatan Kualitas Putusan Mahkamah dengan target 3 (tiga) laporan;
3. Peningkatan Pemahaman

tentang Hak dan Kewajiban Konstitusional Penyelenggara Negara dan Warga Negara untuk target 1500 orang;

4. Pembangunan *e-learning* dengan target 1 (satu) sistem informasi;
5. Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan dengan target 1 (satu) unit;
6. Grand Design Pengembangan SDM, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme untuk SDM berkualitas dengan target 1 (satu) rekomendasi kebijakan; dan
7. Identifikasi Kebutuhan Pemenuhan SDM MK berdasarkan Anjab MK dengan target 1 (satu) rekomendasi kebijakan.

Kegiatan-kegiatan Prioritas Nasional tersebut teridentifikasi dalam Program Prioritas 01-Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional serta 03-Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum.

Prioritas Lembaga MK TA 2026

Selain melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional, Mahkamah Konstitusi juga melaksanakan kegiatan Prioritas Lembaga Mahkamah Konstitusi pada Tahun Anggaran 2026 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi, serta mendukung pencapaian sasaran strategis dan penguatan pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional Mahkamah Konstitusi. Prioritas Lembaga tersebut meliputi:

1. Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya

Pada Tahun 2026, Mahkamah Konstitusi memproyeksikan akan menangani Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya. Proyeksi ini didasarkan pada tren peningkatan jumlah perkara yang diputus dalam lima tahun terakhir, yaitu:

- Tahun 2020 : 89 perkara
- Tahun 2021 : 99 perkara
- Tahun 2022 : 124 perkara
- Tahun 2023 : 136 perkara
- Tahun 2024 : 158 perkara
- Tahun 2025 : 263 perkara

2. Peningkatan Kualitas Putusan MK

Peningkatan kualitas putusan merupakan syarat mutlak

(*conditio sine qua non*) yang senantiasa diupayakan dan menjadi perhatian MK untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada MK. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas putusan MK di antaranya melalui kegiatan:

- Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk Teknis untuk memperkuat hukum acara MK;
- Studi tentang Hukum dan Konstitusi untuk mengadopsi nilai-nilai universal aspek kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi;
- Tinjauan Yuridis Perkara Konstitusi, Hukum, dan Tata Negara;
- Peningkatan kualitas SDM seperti Rintisan Pendidikan Gelar S2 dan S3, dan Diklat Teknis dan Manajerial;
- Pelaksanaan Kerja sama Internasional melalui Pertemuan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri dan Pelaksanaan Program AACC dan Sekretariat Tetap

Selain itu, peningkatan kualitas putusan juga didukung oleh penguatan literasi konstitusi melalui

penerbitan Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review*, penyediaan referensi hukum melalui pengadaan buku-buku hukum konstitusi dan ketatanegaraan dan langganan jurnal elektronik.

3. Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara MK

Penyebarluasan informasi dan penanganan perkara MK melalui media elektronik dan tatap muka ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan agar dapat menjangkau masyarakat secara luas yaitu:

- Diseminasi Perkembangan Penanganan Perkara dan Kegiatan Non Persidangan MK berbentuk produksi video, digitalisasi bahan publikasi MK, penayangan video MK di media elektronik berupa youtube atau berkerja sama dengan media televisi maupun media online lainnya, serta kegiatan dalam rangka pelayanan informasi publik
- Diskusi Publik tentang Isu Hak Konstitusional Warga Negara berbentuk Podcast, Talkshow, Ngopi Bareng, Sapa Wartawan, atau media camp strategy dalam bentuk kolaborasi dengan jurnalis dari berbagai sekolah, kampus, hingga media profesional lainnya.

4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia mengenai Hak Konstitusional Warga Negara melalui berbagai kegiatan :

- Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Akademisi/Guru/Dosen, Organisasi Politik/Masyarakat, Organisasi Profesi/Bisnis dan Mahasiswa
- Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi
- Peningkatan Budaya Sadar Konstitusi, Pekan Konstitusi, Desa Konstitusi, Jejaraing konstitusi dan kegiatan lainnya.

5. Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK dan Dukungan Manajemen

Dukungan pelaksanaan tugas konstitusional MK diarahkan

untuk menjamin kelancaran dan peningkatan kualitas penanganan perkara. Dukungan meliputi penguatan sistem teknologi informasi dan teknologi, penguatan kode etik dalam penanganan perkara, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Selain itu, dukungan manajemen juga difokuskan pada penguatan *Organizational Building* melalui implementasi reformasi birokrasi yang mencakup aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan

(*bussiness process*), dan sumber daya aparatur. Kegiatan tersebut antara lain meliputi penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan, peningkatan layanan perencanaan dan penganggaran, penguatan layanan audit internal serta pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya.







PENUTUP

Penutup



Tahun 2025 menjadi saksi betapa MK terus berikhtiar menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan konsisten dalam menegakkan keadilan. Penanganan seluruh permohonan dan perkara menjadi bukti nyata upaya MK dalam memenuhi kedua hal fundamental tersebut.

Dengan menjaga integritas lembaga dan kualitas putusan, MK memastikan hak-hak konstitusional warga negara telah dipenuhi dan dilindungi sebagaimana amanat konstitusi. Melalui setiap putusan, MK tidak hanya menyelesaikan sengketa atau permasalahan konstitusional, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi yang berkeadilan.

Seluruh perkara PHPU kepala daerah telah diputus sesuai batas waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Para pihak yang berperkara dapat menerima dan melaksanakan putusan tanpa menimbulkan gejolak yang memengaruhi stabilitas politik secara signifikan, terutama di masing-masing daerah. Bahkan, putusan MK mendapat dukungan dan apresiasi dari sebagian besar masyarakat. Karena pada dasarnya, putusan hakim adalah untuk menghilangkan sengketa (*hukmul hâkim yarfa'ul khilâf*). Hal ini dapat terwujud karena dalam memeriksa setiap perkara, MK selalu berusaha menjaga seluruh proses dilaksanakan



secara terbuka, akuntabel, taat asas, dan memberikan hak yang sama bagi para pihak, serta telah mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Begitu pula dalam menangani permohonan pengujian undang-undang. MK dinilai oleh publik telah melakukan langkah progresif dalam memutus berbagai permohonan PUU. Beberapa di antaranya cukup menyita perhatian publik dan berdampak besar terhadap perkembangan hukum dan sistem ketatanegaraan. Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, pada intinya MK mencoba untuk selalu menjaga pilar-pilar prinsip dan

asas hukum serta demokrasi agar tetap tegak berdiri di negeri ini demi terwujudnya supremasi konstitusi. Oleh karena itu, Laporan Tahunan kali ini mengangkat tema “Pilar Hukum Demokrasi Berkeadilan”. Meskipun putusan MK sering kali diapresiasi, namun terkadang juga mendapat kritikan. Respons seperti ini adalah wajar dalam ekosistem demokrasi yang sehat. Selama tidak dilakukan secara berlebihan, apalagi anarkis ataupun destruktif, aspirasi dan suara rakyat harus terus dipupuk untuk menghadirkan hubungan yang konstruktif antara lembaga peradilan dengan para pencari keadilan (*justiciabelen*).

Tidak hanya dari aspek penanganan perkara, dari sisi kelembagaan pun MK terus berbenah untuk memberikan layanan yang terbaik bagi khalayak. Sebagai bagian dari komponen bangsa, MK telah turut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bernegara sesuai dengan Visi dan Misi MK yang telah dicanangkan sejak awal. MK terus menjalin kerja sama dan membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya dengan kementerian, lembaga negara, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Bahkan, peran strategis MK di kancah global pun semakin menguat, baik melalui peran aktif dalam berbagai forum internasional maupun menjadi benchmarking bagi berbagai negara lain, antara lain untuk mengetahui seluk beluk peradilan konstitusi di Indonesia.

Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan MK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, MK berkomitmen untuk terus menjadi bagian dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa, khususnya dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran serta perdamaian abadi di negeri tercinta ini.

Melalui Laporan Tahunan 2025, MK mempertanggungjawabkan kinerjanya sejak MK berdiri, khususnya di tahun 2025. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi MK dalam mengemban tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Konstitusi. Bagi MK, momen Laporan Tahunan merupakan medium untuk refleksi, evaluasi, dan introspeksi atas kinerja sekaligus melakukan perubahan yang relevan dengan kondisi zaman.

Tentu saja masih banyak kekurangan atau kelemahan yang perlu diperbaiki dan dibenahi oleh MK, baik dari sisi penanganan permohonan atau perkara maupun peningkatan kapasitas dan layanan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal sebagai supporting system dalam pelaksanaan kewenangan MK. Untuk itu, kritik, saran, dan masukan dari publik akan menjadi energi positif bagi MK untuk terus berbenah. Tak lupa, seluruh jajaran MK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam upaya menegakkan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia.





LAMPIRAN



LAPORAN TAHUNAN 2025 – MAHKAMAH KONSTITUSI

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 23529000
email: office@mkri.id
www.mkri.id